



**P U T U S A N**

**Nomor 429 K/Pid.Sus/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MOCH. SYAMSUL BAKRI**;  
Tempat lahir : Magetan, Jawa Timur;  
Umur / tanggal lahir : 44 tahun / 27 Oktober 1971;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Puri Indah A1-04 RT.004 RW.002  
Desa Beji, Kecamatan Junrejo, Kota Batu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Staf Ahli Bidang  
Pembangunan Pemkot Batu, mantan  
Kepala Badan Penanaman Modal Kota  
Batu;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2015 sampai dengan tanggal 29 November 2015;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal tanggal 30 November 2015 sampai dengan tanggal 29 Desember 2015;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 15 Januari 2016;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2016;
5. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 15 April 2016;
6. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 April 2016 sampai dengan tanggal 15 Mei 2016;

Hal. 1 dari 96 hal. Put. No. 429 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 April 2016 sampai dengan tanggal 28 Mei 2016;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Mei 2016 sampai dengan tanggal 27 Juli 2016;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 5995/2016/S.1607/Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 15 Desember 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2016;
10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 5996/2016/S.1607/Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 15 Desember 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Oktober 2016;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 5997/2016/S.1607/Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 15 Desember 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Desember 2016;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 5998/2016/S.1607/Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 15 Desember 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Januari 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa:

## **Primair:**

Bahwa Terdakwa Moch. Syamsul Bakri, Pengguna Anggaran pada Badan Penanaman Modal Kota Batu tahun anggaran 2014 berdasarkan Keputusan Walikota Batu Nomor 180/664/KEP/422.012/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang di Lingkungan Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2014 ataupun selaku pihak yang ditunjuk untuk melakukan kerjasama dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Cabang Kota Batu Tahun Anggaran 2014 dalam rangka menyelenggarakan Kegiatan Promosi dan Kerjasama Investasi "Shining Batu Investment Exhibition 2014" berdasarkan

Hal. 2 dari 96 hal. Put. No. 429 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Walikota Batu Nomor 180/236/KEP/422.012/2014 tanggal 27 Juni 2014 tentang Penunjukan Kepala Badan Penanaman Modal Kota Batu Untuk Melakukan Kerjasama Dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Cabang Kota Batu Tahun Anggaran 2014, baik bertindak sendiri ataupun bersama dengan Uddy Saifuddin, Ketua Badan Pimpinan Cabang Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Kota Batu berdasarkan Surat Keputusan Nomor 008/SKPT/BPD-JTM-XII/02/2010 tanggal 16 Februari 2010 ataupun sebagai pelaksana dan penanggungjawab kegiatan Promosi dan Kerjasama Investasi "Shining Batu Investment Exhibition 2014" berdasarkan Keputusan Walikota Batu Nomor 180/325/KEP/422.012/2014 tanggal 20 Oktober 2014 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Promosi dan Kerjasama Investasi "Shining Batu Investment Exhibition 2014" dan Perjanjian Kerjasama antara Badan Penanaman Modal Kota Batu dengan Badan Pimpinan Cabang Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Kota Batu Nomor 180/01/MoU/422.206/2014 dan 02/MoU/BPC-PHRI/BTU2014 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pameran Investasi (Shining Batu Investment Exhibition 2014) tanggal 27 Oktober 2014 dan Santonio Direktur CV. Winner Organizer ataupun selaku orang yang ditunjuk sebagai pembantu pelaksana teknis Kegiatan Promosi dan Kerjasama Investasi oleh Uddy Saifuddin (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti, akan tetapi sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2014, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun anggaran 2014, bertempat di Kantor Badan Penanaman Modal Kota Batu, Jl. Sultan Agung Kota Batu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 35 ayat (2) bahwa "Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi daerah hukum provinsi yang bersangkutan", sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2014, Badan Penanaman Modal Kota Batu Nomor DPA-SKPD 1.16.01.15.10.5.2 tanggal 2 Januari 2014 terdapat Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama

Hal. 3 dari 96 hal. Put. No. 429 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Investasi, Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi dengan pagu anggaran sebesar Rp156.490.000,00 (seratus lima puluh enam juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan target kinerja 7 (tujuh) pameran dan promosi;

- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2014 Uddy Saifuddin, Ketua Badan Pimpinan Cabang Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Batu menandatangani dan mengajukan surat nomor 031/BPC PHRI/VII/VI/2014 perihal Permohonan Pengajuan Proposal kepada Walikota Batu, proposal tersebut antara lain berisi:

1. Pelaksanaan Kegiatan di Kalimantan Timur yaitu di E-Walk Balikpapan Superblock tanggal 21 sampai dengan 23 November 2014, tanggal 24 sampai dengan 25 November di Kota Samarinda dan tanggal 26 sampai dengan tanggal 27 November 2014 di Kutai Kartanegara;
2. Jumlah anggaran sebesar Rp3.009.905.000,00 (tiga miliar sembilan juta sembilan ratus lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Biaya publikasi dan promosi  
:Rp488.190.000,00;
  - b. Biaya pengadaan material pameran selama 3 hari  
:Rp1.784.467.300,00;
  - c. Biaya pengadaan material Gala Dinner (Jatra 1 hari):Rp420.320.800,00;
  - d. Transportasi dan akomodasi  
:Rp316.926.900,00;Jumlah  
:Rp3.009.905.000,00;

- Selanjutnya, pada tanggal 16 Juni 2014 dibuat nota kesepahaman (memorandum of understanding) antara Pemerintah Kota Batu dengan Ketua Badan Pimpinan Cabang Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Kota Batu nomor 180/10/MoU/422.212/ 2014 dan 01/MoU/BPC-PHRI/BTU2014 yang ditandatangani oleh Eddy Rumpoko (Walikota Batu) selaku Pihak Pertama dan Uddy Saifuddin (Ketua Badan Pimpinan Cabang PHRI Kota Batu) selaku Pihak Kedua, nota kesepahaman tersebut berupa optimalisasi potensi investasi daerah di wilayah Kota Batu dan kerjasama promosi penanaman modal, padahal tidak terdapat proses verifikasi ataupun evaluasi terhadap proposal yang masuk;

- Pada tanggal 27 Juni 2014 Terdakwa ditunjuk untuk melakukan kerjasama dengan PHRI Kota Batu dengan Surat Keputusan Walikota Batu Nomor 180/236/KEP/422.012/2014 tentang Penunjukan Kepala Badan Penanaman Modal Kota Batu Untuk Melakukan Kerjasama dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Cabang Kota Batu Tahun

Hal. 4 dari 96 hal. Put. No. 429 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2014, selanjutnya pada tanggal 20 Oktober 2014 Walikota Batu melalui Surat Nomor 180/325/KEP/422.012/2014 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Promosi dan Kerjasama Investasi "Shining Batu Investment Exhibition 2014" menunjuk Uddy Saifuddien sebagai pelaksana dan penanggungjawab kegiatan;

- Bahwa pada tanggal 5 September 2014 terdapat perubahan sebagaimana Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Badan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2014 Nomor DPA-SKPD 1.16.01.01.15.10. 5.2 tanggal 5 September 2014, Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi dengan pagu anggaran semula sebesar Rp156.490.000,00 (seratus lima puluh enam juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan target kinerja 7 (tujuh) pameran dan promosi berubah menjadi sebesar Rp3.740.705.000,00 (tiga miliar tujuh ratus empat puluh juta tujuh ratus lima ribu rupiah) dengan target kinerja 1 (satu) pameran;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Uddy Saifuddien dan Santonio melakukan beberapa kali pertemuan sebelum dilaksanakan kegiatan yaitu:
  1. Pada tanggal 15 Juli 2014 bertempat di hotel Zamzam Kota Batu, Terdakwa menyampaikan proposal rencana Kegiatan "Shining Batu Investment Exhibition 2014" di Kota Balikpapan kepada BPC PHRI Kota Batu yang dihadiri oleh Uddy Saifuddien dan anggota BPC PHRI Kota Batu yang lain;
  2. Pada tanggal 19 September 2014 bertempat di Hotel Aster Kota Batu Terdakwa membahas rencana kegiatan di Kota Balikpapan yang dihadiri oleh Uddy Saifuddien dan anggota BPC PHRI Kota Batu yang lain yakni sdr. Endang, sdr. Istijono dan sdr. Sugeng;
  3. Pada tanggal 30 September 2014 Terdakwa bersama staf Badan Penanaman Modal Kota Batu yakni Reny Asih Wardhani, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Badan Penanaman Modal Kota Batu juga mengadakan pertemuan di Rumah Makan Batu Suki Kota Batu yang dihadiri oleh anggota BPC PHRI Kota Batu dan sdr. Santonio (pemilik Even Organizer "Winner");
  4. Pada tanggal 6 Oktober 2014 Terdakwa bertemu dengan Uddy Saifuddien di Hotel Singhosari Kota Batu, pertemuan juga dihadiri oleh Walikota Batu yang menjelaskan bahwa akan mengajak seluruh

Hal. 5 dari 96 hal. Put. No. 429 K/Pid.Sus/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

investor untuk mengikuti acara "Road Show Batu Investment" di Kota Balikpapan;

5. Pada tanggal 9 Oktober 2014 Terdakwa bersama dengan Reny Asih Wardhani mengadakan pertemuan di Hotel Kampung Lumbung Kota Batu, pertemuan dihadiri oleh sdr. Uddy Saifuddien, sdr. Sapto (Staf BPM Kota Batu), sdr. Santonio dan pengurus BPC PHRI Kota Batu, pada pertemuan tersebut sdr. Santonio memaparkan perihal anggaran kegiatan investasi di Balikpapan;

- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2014 Terdakwa selaku Kepala Badan Penanaman Modal Kota Batu bersama-sama dengan Uddy Saifuddien selaku Ketua Badan Pimpinan Cabang Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Kota Batu menandatangani Perjanjian Kerjasama Nomor 180/01/MoU/422.206/2014 dan 02/MoU/BPC-PHRI/BTU2014 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pameran Investasi (Shining Batu Investment Exhibition 2014) yang mencantumkan anggaran penunjang pelaksanaan kegiatan sebesar Rp3.009.905.000,00 (tiga miliar sembilan juta sembilan ratus lima ribu rupiah) sehingga tidak terdapat koreksi harga penawaran sebagaimana proposal yang diajukan oleh BPC PHRI Kota Batu;

padahal pada tanggal 3 Oktober 2014 Sapto Nora Adi, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Badan Penanaman Modal Kota Batu setelah berkonsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur, mengajukan Nota Dinas Nomor 053/12/422.206/2014 tanggal 3 Oktober 2014 perihal Pelaksanaan Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Dalam Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi dengan Tema "Shining Batu Invesment 2014" kepada Terdakwa yang pada kesimpulannya :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi dengan Tema "Shining Batu Invesment 2014" dengan pagu anggaran Rp3.740.705.000,00 yang telah ditetapkan melalui DPA BPM dalam APBD-P Kota Batu tahun 2014, apabila dilaksanakan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 *juncto* Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 jis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka metode pengadaannya adalah lelang umum sederhana dan diproses melalui ULP Kota Batu;
2. Apabila diambil kebijakan untuk dilaksanakan dengan metode lain, mempertimbangkan pendapat BPKP RI Perwakilan Jawa Timur, wajib syaratnya kebijakan yang diambil tersebut didasarkan pada

Hal. 6 dari 96 hal. Put. No. 429 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan objektif, logis dan tidak menyalahi ketentuan pengadaan barang dan jasa;

3. Sebelum dilakukan seting lelang pada ULP Kota Batu, dilaksanakan terlebih dahulu penyusunan dan penetapan spesifikasi teknis pekerjaan, dilanjutkan penyusunan HPS, dan rancangan kontrak dengan benar dan tidak serampangan berdasarkan hasil survey di lapangan, setelah sebelumnya ada publikasi RUP di sistem RUP melalui LPSE Kota Batu;
4. Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan rancangan spesifikasi teknis pekerjaan beserta jadwal tatacara pelaksanaan kegiatan dan proses pengadaan untuk kegiatan dimaksud;
5. Jika setelah dipertimbangkan dari berbagai aspek, apabila memang tidak memungkinkan dilaksanakan pada tahun anggaran 2014 (karena dimungkinkan tidak cukup waktu untuk tahapan-tahapan proses pengadaannya) untuk tahun anggaran ini dapat dilakukan perencanaan kegiatan terlebih dahulu secara matang untuk kemudian dianggarkan kembali dan dilaksanakan pada awal tahun anggaran berikutnya;

Sehingga penunjukan Uddy Saifuddin sebagai pelaksana dan penanggungjawab Penyelenggaraan Kegiatan Promosi dan Kerjasama Investasi "Shining Batu Investment Exhibition 2014 tidak berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Bahwa sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tersebut pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip : efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel (yang berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan) sedangkan faktanya kegiatan yang dilaksanakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Uddy Saifuddin dan Santonio tersebut dilaksanakan tanpa mengidentifikasi kebutuhan barang/jasa yang diperlukan, menyusun dan menetapkan rencana penganggaran, menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan menetapkan metode pemilihan penyedia jasa sebagaimana tahapan dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah;

Hal. 7 dari 96 hal. Put. No. 429 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain itu, Terdakwa selaku Kepala Badan Penanaman Modal Kota Batu yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Kegiatan Pameran Investasi (Shining Batu Investment Exhibition 2014) seharusnya mengangkat atau membentuk Tim Perencana, Tim Pelaksana, Tim Pengawas ataupun Panitia/Pejabat Pengadaan dalam pelaksanaan kegiatan pameran investasi, akan tetapi Terdakwa bersama-sama dengan Uddy Saifuddin dengan dalih seizin dan sepengetahuan Walikota Batu menunjuk Santonio (Direktur CV. Winner Organizer) sebagai pembantu pelaksana teknis kegiatan dan sekitar tanggal 31 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 2 November 2014 Terdakwa bersama-sama dengan Reny Asih Wardhani bertemu dengan Uddy Saifuddin, Santonio, anggota BPC PHRI Batu, PHRI Balikpapan, dan PHRI Kaltim di Kota Balikpapan dan bersepakat membahas suksesnya kegiatan pameran investasi tersebut tanpa menetapkan Tim Perencana, Tim Pelaksana, Tim Pengawas ataupun Panitia/Pejabat Pengadaan sehingga bertentangan dengan Lampiran VI Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Tata Cara Swakelola, Bagian D, "Pelaksanaan Swakelola Oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola";
- Bahwa pada tanggal 10 November 2014 Terdakwa menerima surat nomor 04/PHRI/BTU/2014 perihal Permohonan Pencairan Termin I yakni sebesar Rp1.203.962.000,00 (satu miliar dua ratus tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari Uddy Saifuddin, kemudian pada tanggal 12 November 2014 Terdakwa selaku Kepala Badan Penanaman Modal Kota Batu dan Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor 1.16.01.01/ 042/SPM-LS\_BJ/2014 dengan nilai sebesar permintaan Uddy Saifuddin tersebut atau sebesar Rp1.072.620.691,00 (satu miliar tujuh puluh dua juta enam ratus dua puluh ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah) setelah dipotong pajak untuk keperluan Belanja Termijn I (40%) Jasa Penyelenggara Acara Pameran Investasi Shining Batu Investment Exhibition 2014 kepada pihak ketiga PHRI Kota Batu, selanjutnya pada tanggal 13 November 2014 Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Batu mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SP2D: 06347/SP2D-LS/2014 sebesar Rp1.072.620.691,00 (satu miliar tujuh puluh dua juta enam ratus dua puluh ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah) setelah dipotong pajak dan diterima oleh Uddy Saifuddin melalui Bank Jatim sebesar jumlah tersebut;

Hal. 8 dari 96 hal. Put. No. 429 K/Pid.Sus/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 17 November 2014 Terdakwa menerima surat nomor 05/PHRI/BTU/2014 perihal Permohonan Pencairan Termin II yakni sebesar Rp902.971.500,00 (sembilan ratus dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) dari Uddy Saifuddien, kemudian pada tanggal 18 November 2014 Terdakwa menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor 1.16.01.01/043/SPM-LS\_BJ/2014 dengan nilai sebesar permintaan Uddy Saifuddien tersebut atau sebesar Rp804.465.518,00 (delapan ratus empat juta empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus delapan belas rupiah) setelah dipotong pajak untuk keperluan Belanja Termijn II (30%) Jasa Penyelenggara Acara Pameran Investasi Shining Batu Investment Exhibition 2014 kepada pihak ketiga PHRI Kota Batu, selanjutnya pada tanggal 19 November 2014 Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Batu mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SP2D 06539/SP2D-LS/2014 sebesar Rp804.465.518,00 (delapan ratus empat juta empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus delapan belas rupiah) setelah dipotong pajak dan diterima oleh Uddy Saifuddien melalui Bank Jatim sebesar jumlah tersebut;

Dan pada tanggal 26 November 2014 Terdakwa menerima surat nomor 06/PHRI/BTU/2014 perihal Permohonan Pencairan Termin III yakni sebesar Rp872.821.500,00 (delapan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) dari Uddy Saifuddien, kemudian pada tanggal 27 November 2014 Terdakwa menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor 1.16.01.01/089/SPM-LS\_BJ/2014 dengan nilai sebesar permintaan Uddy Saifuddien tersebut atau sebesar Rp777.604.609,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus empat ribu enam ratus sembilan rupiah) setelah dipotong pajak untuk keperluan Belanja Termijn III Jasa Penyelenggara Acara Pameran Investasi Shining Batu Investment Exhibition 2014 kepada pihak ketiga PHRI Kota Batu, selanjutnya pada tanggal 5 Desember 2014 Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Batu mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SP2D: 08182/SP2D-LS/2014 sebesar Rp777.604.609,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus empat ribu enam ratus sembilan rupiah) setelah dipotong pajak dan diterima oleh Uddy Saifuddien melalui Bank Jatim sebesar jumlah tersebut;

- Bahwa jumlah dana yang dicairkan oleh Pemerintah Kota Batu kepada BPC PHRI Kota Batu melalui Uddy Saifuddien sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang terbit adalah sebesar Rp2.979.755.000,00

Hal. 9 dari 96 hal. Put. No. 429 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipotong PPh Pasal 23 dan PPN sebesar Rp325.064.182,00 (tiga ratus dua puluh lima juta enam puluh empat ribu seratus delapan puluh dua rupiah) sehingga jumlah yang diterima oleh Uddy Saifuddien sebesar Rp2.654.690.818,00 (dua miliar enam ratus lima puluh empat juta enam ratus sembilan puluh ribu delapan ratus delapan belas rupiah);

- Bahwa selanjutnya sejak tanggal 13 November sampai dengan tanggal 12 Januari 2015, Dwi Endang Purnomowatie bendahara BPC PHRI Batu atas perintah Uddy Saifuddien menyerahkan uang kepada para pihak termasuk Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

| No.                     | Uraian                                 | Jumlah (Rp)      |
|-------------------------|--|------------------|
| 1.                      | SANTONIO (CV. Winner Organizer)        | 2.101.750.000,00 |
|                         | Tgl. 13 November 2014 melalui STEVANUS | 300.000.000,00   |
|                         | Tgl. 14 November 2014 melalui DINA C   | 50.000.000,00    |
|                         | Tgl. 14 November 2014 melalui HENDARTO | 450.000.000,00   |
|                         | Tgl. 19 November 2014 melalui STEVANUS | 500.000.000,00   |
|                         | Tgl. 09 Desember 2014 melalui DINA C   | 300.000.000,00   |
|                         | Tgl. 13 Desember 2014 melalui STEVANUS | 200.000.000,00   |
|                         | Tgl. 30 Desember 2014 melalui DINA C   | 251.750.000,00   |
|                         | Tgl. 12 Januari 2015 melalui STEVANUS  | 50.000.000,00    |
| 2.                      | MOCH. SYAMSUL BAKRI                    | 413.587.500,00   |
|                         | Tgl. 13 November 2014                  | 200.000.000,00   |
|                         | Tgl. 19 November 2014                  | 200.000.000,00   |
|                         | Tgl. 20 November 2014                  | 13.587.500,00    |
| 3.                      | ISTIJONO (PHRI BATU)                   | 70.000.000,00    |
| 4.                      | SUGENG (PHRI BATU)                     | 50.000.000,00    |
| 5.                      | Uddy Saifuddien                        | 10.000.000,00    |
| 6.                      | BAMBANG SETIA DHARMA (PHRI BATU)       | 4.500.000,00     |
| Jumlah diserahkan       |  | 2.649.837.500,00 |
| Sisa pada Kas PHRI Batu |  | 4.862.500,00     |
| Jumlah                  |  | 2.654.700.000,00 |

- Bahwa sekitar bulan Desember 2014 Terdakwa menerima Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Shining Batu Investment Exhibition 2014 Kota Wisata Batu yang ditandatangani oleh Uddy Saifudin yang pada pokoknya melaporkan seolah-olah telah terjadi realisasi penggunaan dana sebesar Rp2.654.690.818,00 (dua miliar enam ratus lima puluh empat juta enam ratus sembilan puluh ribu delapan ratus delapan belas rupiah) oleh BPC PHRI Kota Batu, padahal faktanya Terdakwa mengetahui realisasi penggunaan uang sebagai berikut:

- a. Realisasi penyerahan uang oleh Santonio kepada para vendor adalah:

| No | Uraian   | Penerima/Vendor       | Jumlah Riil (Rp) |
|----|--|-----------------------|------------------|
| 1. | Dekorasi panggung, booth & backdrop jamuan makan   | ANDREAS/PT. RBS       | 328.830.000      |
| 2. | Modern dance, keyboar singer                       | BAMBANG YUDI/ B-Think | 21.000.000       |
| 3. | Sound, lighting, dan MM                            | NENY/ONE              | 205.000.000      |
| 4. | Publikasi, sewa atrium, tambahan listrik dan artis | JOHAN/PT. GZI         | 100.000.000      |



|        |   |                |               |
|--------|---|----------------|---------------|
| 5.     | Perijinan                                   | JOHAN/PT. GZI  | 13.500.000    |
| 6.     | Foto dokumentasi                            | FRESNO/PELITA  | 42.500.000    |
| 7.     | Airport tax                                 |                | 1.875.000     |
| 8.     | Sewa Mobil                                  | YUDI TRANS     | 6.900.000     |
| 9.     | Fee Penari daerah                           | WINARTO        | 9.000.000     |
| 10.    | Boklet, goodie bag dan undangan             | GRACIA         | 197.715.000   |
| 11.    | Gala dinner                                 | JATRA HOTEL    | 86.697.000    |
| 12.    | Kaos  | MAESTRO        | 3.750.000     |
| 13.    | Hotel, tiket pesawat, airport tax dan mamin |                | 48.013.750    |
| 14.    | Sewa mobil                                  | SENAYAN CAR    | 56.500.000    |
| 15.    | Nasi kotak                                  | PT. PASIRINDAH | 35.050.000    |
| 16.    | Hotel Zurich                                | SENAPATI.NET   | 1.150.000     |
| 17.    | Fee marketing                               | TIM PHRI       | 19.600.000    |
| 18.    | Cargo                                       | ANGKASA PURA   | 18.665.100    |
| Jumlah |   |                | 1.195.745.850 |

Sedangkan uang yang diterima oleh Santonio dari PHRI Batu adalah sebesar Rp2.101.750.000,00 (dua miliar seratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp906.004.150,00 (sembilan ratus enam juta empat ribu seratus lima puluh rupiah) yang memperkaya orang lain yakni sdr. Santonio;

- b. Uang yang diterima Terdakwa dari pihak ketiga yakni BPC PHRI Kota Batu sebesar Rp 413.587.500,00 (empat ratus tiga belas juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan alasan sebagai pinjaman untuk pelaksanaan kegiatan tidak ada pertanggungjawabannya padahal Terdakwa adalah pengguna anggaran yang menerbitkan Surat Perintah Membayar sehingga memperkaya Terdakwa;
- c. Uang yang diserahkan kepada sdr. Istijono (anggota PHRI Batu) sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) namun yang dipertanggung jawabkan hanya sebesar Rp35.300.000,00 (tiga puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga memperkaya Istijono sebesar Rp34.700.000,00 (tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- d. Uang yang diserahkan kepada Uddy Saifuddin sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tidak ada pertanggungjawabannya dan memperkaya Uddy Saifuddin;
- e. Dan penyerahan uang kepada Bambang (anggota PHRI Batu) sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pengganti biaya hotel namun dikembalikan ke bendahara PHRI Batu dan sisanya sebesar Rp4.853.318,00 (empat juta delapan ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus delapan belas rupiah) tercatat sebagai saldo pada Kas BPC PHRI Kota Batu yang memperkaya BPC PHRI Kota Batu;

Sehingga Laporan Realisasi Pertanggungjawaban yang ditandatangani oleh Uddy Saifuddin dan diterima Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan kebenaran materialnya dan kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tanggal 9 Desember 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah: Pasal 61 ayat (1) "Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih." Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 132 ayat (1) "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah";

- Bahwa Terdakwa melaksanakan Kegiatan Pameran Investasi (Shining Batu Investment Exhibition 2014) tanpa berpedoman kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan melakukan pembayaran kepada BPC PHRI Kota Batu melalui Uddy Saifuddin sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan:

1. Pasal 54 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, "Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada Presiden/gubernur/bupati/walikota atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya";
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 5 yaitu "Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel";
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tanggal 9 Desember 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah: Pasal 61 ayat (1) "Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih";
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Hal. 12 dari 96 hal. Put. No. 429 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 132 ayat (1) "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah";

5. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah, Pasal 83 ayat (1) "Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Moch. Syamsul Bakri, secara melawan hukum di atas telah memperkaya diri Terdakwa, serta memperkaya orang lain yaitu Santonio, Uddy Saifuddien, dan Istijono ataupun suatu korporasi yaitu Badan Pimpinan Cabang Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Kota Batu yang keseluruhannya sejumlah Rp1.373.644.968,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah);
- Akibat perbuatan Terdakwa, telah merugikan keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kota Batu sebesar Rp1.373.644.968,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) karena jumlah dana swakelola yang diterima dan dipertanggungjawabkan sesuai SP2D oleh BPC PHRI Kota Batu adalah sebesar Rp2.654.690.818,00 (dua miliar enam ratus lima puluh empat juta enam ratus sembilan puluh ribu delapan ratus delapan belas rupiah) sedangkan jumlah riil realisasi pembayaran kepada pihak ketiga/vendor adalah sebesar Rp1.281.045.850,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh satu juta empat puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan penyimpangan Kegiatan Pameran Investasi BPM Kota Batu Tahun Anggaran 2014 dengan surat pengantar Nomor SR-524/PW13/5/2015 tanggal 18 Juni 2015 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Hal. 13 dari 96 hal. Put. No. 429 K/Pid.Sus/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Moch. Syamsul Bakri, Pengguna Anggaran pada Badan Penanaman Modal Kota Batu Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Keputusan Walikota Batu Nomor 180/664/KEP/422.012/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang di Lingkungan Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2014 ataupun selaku pihak yang ditunjuk untuk melakukan kerjasama dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Cabang Kota Batu Tahun Anggaran 2014 dalam rangka menyelenggarakan Kegiatan Promosi dan Kerjasama Investasi "Shining Batu Investment Exhibition 2014" berdasarkan Keputusan Walikota Batu Nomor 180/236/KEP/422.012/2014 tanggal 27 Juni 2014 tentang Penunjukan Kepala Badan Penanaman Modal Kota Batu Untuk Melakukan Kerjasama Dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Cabang Kota Batu Tahun Anggaran 2014, baik bertindak sendiri ataupun bersama dengan Uddy Saifuddin, Ketua Badan Pimpinan Cabang Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Kota Batu berdasarkan Surat Keputusan Nomor 008/SKPT/BPD-JTM-XII/02/2010 tanggal 16 Februari 2010 ataupun sebagai pelaksana dan penanggungjawab kegiatan Promosi dan Kerjasama Investasi "Shining Batu Investment Exhibition 2014" berdasarkan Keputusan Walikota Batu Nomor 180/325/KEP/422.012/2014 tanggal 20 Oktober 2014 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Promosi dan Kerjasama Investasi "Shining Batu Investment Exhibition 2014" dan Perjanjian Kerjasama antara Badan Penanaman Modal Kota Batu dengan Badan Pimpinan Cabang Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Kota Batu Nomor 180/01/MoU/422.206/2014 dan 02/MoU/BPC-PHRI/BTU2014 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pameran Investasi (Shining Batu Investment Exhibition 2014) tanggal 27 Oktober 2014 dan Santonio Direktur CV. Winner Organizer ataupun selaku orang yang ditunjuk sebagai pembantu pelaksana teknis Kegiatan Promosi dan Kerjasama Investasi oleh Uddy Saifuddin (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti, akan tetapi sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2014, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun anggaran 2014, bertempat di Kantor Badan Penanaman Modal Kota Batu, Jalan Sultan Agung Kota Batu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 35 ayat (2) bahwa " daerah hukum

Hal. 14 dari 96 hal. Put. No. 429 K/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi daerah hukum provinsi yang bersangkutan”, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bab III Para Pihak Dalam Pengadaan Barang/Jasa, Bagian Kedua, Pengguna Anggaran, Pasal 8 ayat (1), PA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
    - a. menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
    - b. mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;
    - c. menetapkan PPK;
    - d. menetapkan Pejabat Pengadaan;
    - e. menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
    - f. menetapkan:
      - 1) pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau;
      - 2) pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk Paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
    - g. mengawasi pelaksanaan anggaran;
    - h. menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - i. menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan;
    - j. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa;
- pada ayat (2) selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PA dapat:
- a. menetapkan tim teknis; dan/atau;
  - b. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan Pengadaan melalui Seyembara/Kontes;

Hal. 15 dari 96 hal. Put. No. 429 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Keputusan Walikota Batu Nomor 180/664/KEP/422.012/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang di Lingkungan Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2014, Terdakwa adalah Pengguna Anggaran dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Menyusun RKA (Rencana Kegiatan Anggaran) SKPD;
- 2) Menyusun DPA SKPD;
- 3) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atau beban anggaran belanja;
- 4) Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- 5) Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- 6) Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan Pajak;
- 7) Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- 8) Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
- 9) Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- 10) Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- 11) Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- 12) Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- 13) Melaksanakan tugas pengguna anggaran/barang lain berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala Daerah; dan;
- 14) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;

Selain itu, pada Diktum Keempat: Pengguna Anggaran/Barang dalam melaksanakan kegiatan dan mengelola anggaran menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan pejabat lain sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, serta pada Diktum Keenam : dalam melaksanakan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan membuat laporan pertanggungjawaban dengan tepat waktu;

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2014, Badan

Hal. 16 dari 96 hal. Put. No. 429 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanaman Modal Kota Batu Nomor DPA-SKPD 1.16.01.15.10.5.2 tanggal 2 Januari 2014 terdapat Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi dengan pagu anggaran sebesar Rp156.490.000,00 (seratus lima puluh enam juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan target kinerja 7 (tujuh) pameran dan promosi;

- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2014 Uddy Saifuddin, Ketua Badan Pimpinan Cabang Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Batu menandatangani dan mengajukan surat nomor 031/BPC PHRI/VII/VI/2014 perihal Permohonan Pengajuan Proposal kepada Walikota Batu, proposal tersebut antara lain berisi:

1. Pelaksanaan Kegiatan di Kalimantan Timur yaitu di E-Walk Balikpapan Superblock tanggal 21 sampai dengan 23 November 2014, tanggal 24 sampai dengan 25 November di Kota Samarinda dan tanggal 26 sampai dengan tanggal 27 November 2014 di Kutai Kartanegara;
2. Jumlah anggaran sebesar Rp3.009.905.000,00 (tiga miliar sembilan juta sembilan ratus lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Biaya publikasi dan promosi  
:Rp488.190.000,00;
  - b. Biaya pengadaan material pameran selama 3 hari  
:Rp1.784.467.300,00;
  - c. Biaya pengadaan material Gala Dinner (Jatra 1 hari):Rp420.320.800,00;
  - d. Transportasi dan akomodasi :Rp316.926.900,00;
  - Jumlah :Rp3.009.905.000,00;

- Selanjutnya, pada tanggal 16 Juni 2014 dibuat nota kesepahaman (memorandum of understanding) antara Pemerintah Kota Batu dengan Ketua Badan Pimpinan Cabang Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Kota Batu nomor 180/10/MoU/422.212/ 2014 dan 01/MoU/BPC-PHRI/BTU2014 yang ditandatangani oleh Eddy Rumpoko (Walikota Batu) selaku Pihak Pertama dan Uddy Saifuddin (Ketua Badan Pimpinan Cabang PHRI Kota Batu) selaku Pihak Kedua, nota kesepahaman tersebut berupa optimalisasi potensi investasi daerah di wilayah Kota Batu dan kerjasama promosi penanaman modal, padahal tidak terdapat proses verifikasi ataupun evaluasi terhadap proposal yang masuk;

- Pada tanggal 27 Juni 2014 Terdakwa ditunjuk untuk melakukan kerjasama dengan PHRI Kota Batu dengan Surat Keputusan Walikota Batu Nomor 180/236/KEP/422.012/2014 tentang Penunjukan Kepala Badan

Hal. 17 dari 96 hal. Put. No. 429 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanaman Modal Kota Batu Untuk Melakukan Kerjasama dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Cabang Kota Batu Tahun Anggaran 2014, selanjutnya pada tanggal 20 Oktober 2014 Walikota Batu melalui Surat Nomor 180/325/KEP/422.012/2014 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Promosi dan Kerjasama Investasi "Shining Batu Investment Exhibition 2014" menunjuk Uddy Saifuddien sebagai pelaksana dan penanggungjawab kegiatan;

- Bahwa pada tanggal 5 September 2014 terdapat perubahan sebagaimana Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Badan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2014 Nomor DPA-SKPD 1.16.01.01.15.10. 5.2 tanggal 5 September 2014, Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi dengan pagu anggaran semula sebesar Rp156.490.000,00 (seratus lima puluh enam juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan target kinerja 7 (tujuh) pameran dan promosi berubah menjadi sebesar Rp3.740.705.000,00 (tiga miliar tujuh ratus empat puluh juta tujuh ratus lima ribu rupiah) dengan target kinerja 1 (satu) pameran;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Uddy Saifuddien dan Santonio melakukan beberapa kali pertemuan sebelum dilaksanakan kegiatan yaitu:
  1. Pada tanggal 15 Juli 2014 bertempat di hotel Zamzam Kota Batu, Terdakwa menyampaikan proposal rencana Kegiatan "Shining Batu Investment Exhibition 2014" di Kota Balikpapan kepada BPC PHRI Kota Batu yang dihadiri oleh Uddy Saifuddien dan anggota BPC PHRI Kota Batu yang lain;
  2. Pada tanggal 19 September 2014 bertempat di Hotel Aster Kota Batu Terdakwa membahas rencana kegiatan di Kota Balikpapan yang dihadiri oleh Uddy Saifuddien dan anggota BPC PHRI Kota Batu yang lain yakni sdr. Endang, sdr. Istijono dan sdr. Sugeng;
  3. Pada tanggal 30 September 2014 Terdakwa bersama staf Badan Penanaman Modal Kota Batu yakni Reny Asih Wardhani, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Badan Penanaman Modal Kota Batu juga mengadakan pertemuan di Rumah Makan Batu Suki Kota Batu yang dihadiri oleh anggota BPC PHRI Kota Batu dan sdr. Santonio (pemilik Even Organizer "Winner");

Hal. 18 dari 96 hal. Put. No. 429 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada tanggal 6 Oktober 2014 Terdakwa bertemu dengan Uddy Saifuddin di Hotel Singhosari Kota Batu, pertemuan juga dihadiri oleh Walikota Batu yang menjelaskan bahwa akan mengajak seluruh investor untuk mengikuti acara "Road Show Batu Investment" di Kota Balikpapan;
5. Pada tanggal 9 Oktober 2014 Terdakwa bersama dengan Reny Asih Wardhani mengadakan pertemuan di Hotel Kampung Lumbung Kota Batu, pertemuan dihadiri oleh sdr. Uddy Saifuddin, sdr. Sapto (Staf BPM Kota Batu), sdr. Santonio dan pengurus BPC PHRI Kota Batu, pada pertemuan tersebut sdr. Santonio memaparkan perihal anggaran kegiatan investasi di Balikpapan;
- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2014 Terdakwa selaku Kepala Badan Penanaman Modal Kota Batu bersama-sama dengan Uddy Saifuddin selaku Ketua Badan Pimpinan Cabang Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Kota Batu menandatangani Perjanjian Kerjasama Nomor 180/01/MoU/422.206/2014 dan 02/MoU/BPC-PHRI/BTU2014 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pameran Investasi (Shining Batu Investment Exhibition 2014) yang mencantumkan anggaran penunjang pelaksanaan kegiatan sebesar Rp3.009.905.000,00 (tiga miliar sembilan juta sembilan ratus lima ribu rupiah) sehingga tidak terdapat koreksi harga penawaran sebagaimana proposal yang diajukan oleh BPC PHRI Kota Batu;
- Selain itu, Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya baik selaku Kepala Badan Penanaman Modal Kota Batu ataupun selaku pengguna anggaran karena mengabaikan Nota Dinas Nomor 053/12/422.206/2014 tanggal 3 Oktober 2014 perihal Pelaksanaan Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Dalam Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi dengan Tema "Shining Batu Investment 2014" yang diajukan oleh Sapto Nora Adi, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Badan Penanaman Modal Kota Batu setelah berkonsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur kepada Terdakwa yang pada kesimpulannya:
1. Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi dengan Tema "Shining Batu Investment 2014" dengan pagu anggaran Rp3.740.705.000,00 yang telah ditetapkan melalui DPA BPM dalam APBD-P Kota Batu tahun 2014, apabila dilaksanakan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 *juncto* Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 jjs Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan

Hal. 19 dari 96 hal. Put. No. 429 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa Pemerintah, maka metode pengadaannya adalah lelang umum sederhana dan diproses melalui ULP Kota Batu;

2. Apabila diambil kebijakan untuk dilaksanakan dengan metode lain, mempertimbangkan pendapat BPKP RI Perwakilan Jawa Timur, wajib syaratnya kebijakan yang diambil tersebut didasarkan pada pertimbangan objektif, logis dan tidak menyalahi ketentuan pengadaan barang dan jasa;
3. Sebelum dilakukan seting lelang pada ULP Kota Batu, dilaksanakan terlebih dahulu penyusunan dan penetapan spesifikasi teknis pekerjaan, dilanjutkan penyusunan HPS, dan rancangan kontrak dengan benar dan tidak serampangan berdasarkan hasil survey di lapangan, setelah sebelumnya ada publikasi RUP di sistem RUP melalui LPSE Kota Batu;
4. Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan rancangan spesifikasi teknis pekerjaan beserta jadwal tatacara pelaksanaan kegiatan dan proses pengadaan untuk kegiatan dimaksud;
5. Jika setelah dipertimbangkan dari berbagai aspek, apabila memang tidak memungkinkan dilaksanakan pada tahun anggaran 2014 (karena dimungkinkan tidak cukup waktu untuk tahapan-tahapan proses pengadaannya) untuk tahun anggaran ini dapat dilakukan perencanaan kegiatan terlebih dahulu secara matang untuk kemudian dianggarkan kembali dan dilaksanakan pada awal tahun anggaran berikutnya;

Sehingga penunjukan Uddy Saifuddin sebagai pelaksana dan penanggungjawab Penyelenggaraan Kegiatan Promosi dan Kerjasama Investasi "Shining Batu Investment Exhibition 2014 tidak berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Bahwa sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tersebut pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip : efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel (yang berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan) sedangkan faktanya kegiatan yang dilaksanakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Uddy Saifuddin dan Santonio tersebut dilaksanakan tanpa

Hal. 20 dari 96 hal. Put. No. 429 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengidentifikasi kebutuhan barang/jasa yang diperlukan, menyusun dan menetapkan rencana penganggaran, menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan menetapkan metode pemilihan penyedia jasa sebagaimana tahapan dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah;

- Selain itu, Terdakwa selaku Kepala Badan Penanaman Modal Kota Batu yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Kegiatan Pameran Investasi (Shining Batu Investment Exhibition 2014) seharusnya mengangkat atau membentuk Tim Perencana, Tim Pelaksana, Tim Pengawas ataupun Panitia/Pejabat Pengadaan dalam pelaksanaan kegiatan pameran investasi, akan tetapi Terdakwa bersama-sama dengan Uddy Saifuddin dengan dalih seizin dan sepengetahuan Walikota Batu menunjuk Santonio (Direktur CV. Winner Organizer) sebagai pembantu pelaksana teknis kegiatan dan sekitar tanggal 31 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 2 November 2014 Terdakwa bersama-sama dengan Reny Asih Wardhani bertemu dengan Uddy Saifuddin, Santonio, anggota BPC PHRI Batu, PHRI Balikpapan, dan PHRI Kaltim di Kota Balikpapan dan bersepakat membahas suksesnya kegiatan pameran investasi tersebut tanpa menetapkan Tim Perencana, Tim Pelaksana, Tim Pengawas ataupun Panitia/Pejabat Pengadaan sehingga bertentangan dengan Lampiran VI Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Tata Cara Swakelola, Bagian D, "Pelaksanaan Swakelola Oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola";
- Bahwa pada tanggal 10 November 2014 Terdakwa menerima surat nomor 04/PHRI/BTU/2014 perihal Permohonan Pencairan Termin I yakni sebesar Rp1.203.962.000,00 (satu miliar dua ratus tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari Uddy Saifuddin, kemudian pada tanggal 12 November 2014 Terdakwa selaku Kepala Badan Penanaman Modal Kota Batu dan Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor 1.16.01.01/042/SPM-LS\_BJ/2014 dengan nilai sebesar permintaan Uddy Saifuddin tersebut atau sebesar Rp1.072.620.691,00 (satu miliar tujuh puluh dua juta enam ratus dua puluh ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah) setelah dipotong pajak untuk keperluan Belanja Termijn I (40%) Jasa Penyelenggara Acara Pameran Investasi Shining Batu Investment Exhibition 2014 kepada pihak ketiga PHRI Kota Batu, selanjutnya pada tanggal 13 November 2014 Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Batu mengeluarkan Surat Perintah

Hal. 21 dari 96 hal. Put. No. 429 K/Pid.Sus/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencairan Dana (SP2D) Nomor SP2D: 06347/SP2D-LS/2014 sebesar Rp1.072.620.691,00 (satu miliar tujuh puluh dua juta enam ratus dua puluh ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah) setelah dipotong pajak dan diterima oleh Uddy Saifuddien melalui Bank Jatim sebesar jumlah tersebut; Pada tanggal 17 November 2014 Terdakwa menerima surat nomor 05/PHRI/BTU/2014 perihal Permohonan Pencairan Termin II yakni sebesar Rp902.971.500,00 (sembilan ratus dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) dari Uddy Saifuddien, kemudian pada tanggal 18 November 2014 Terdakwa menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor 1.16.01.01/043/SPM-LS\_BJ/2014 dengan nilai sebesar permintaan Uddy Saifuddien tersebut atau sebesar Rp804.465.518,00 (delapan ratus empat juta empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus delapan belas rupiah) setelah dipotong pajak untuk keperluan Belanja Termijn II (30%) Jasa Penyelenggara Acara Pameran Investasi Shining Batu Investment Exhibition 2014 kepada pihak ketiga PHRI Kota Batu, selanjutnya pada tanggal 19 November 2014 Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Batu mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. SP2D 06539/SP2D-LS/2014 sebesar Rp804.465.518,00 (delapan ratus empat juta empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus delapan belas rupiah) setelah dipotong pajak dan diterima oleh Uddy Saifuddien melalui Bank Jatim sebesar jumlah tersebut; Dan pada tanggal 26 November 2014 Terdakwa menerima surat nomor 06/PHRI/BTU/2014 perihal Permohonan Pencairan Termin III yakni sebesar Rp872.821.500,00 (delapan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) dari Uddy Saifuddien, kemudian pada tanggal 27 November 2014 Terdakwa menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor 1.16.01.01/089/SPM-LS\_BJ/2014 dengan nilai sebesar permintaan Uddy Saifuddien tersebut atau sebesar Rp777.604.609,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus empat ribu enam ratus sembilan rupiah) setelah dipotong pajak untuk keperluan Belanja Termijn III Jasa Penyelenggara Acara Pameran Investasi Shining Batu Investment Exhibition 2014 kepada pihak ketiga PHRI Kota Batu, selanjutnya pada tanggal 5 Desember 2014 Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Batu mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SP2D: 08182/SP2D-LS/2014 sebesar Rp777.604.609,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus empat

Hal. 22 dari 96 hal. Put. No. 429 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu enam ratus sembilan rupiah) setelah dipotong pajak dan diterima oleh Uddy Saifuddien melalui Bank Jatim sebesar jumlah tersebut;

- Bahwa jumlah dana yang dicairkan oleh Pemerintah Kota Batu kepada BPC PHRI Kota Batu melalui Uddy Saifuddien sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang terbit adalah sebesar Rp2.979.755.000,00 dipotong PPh Pasal 23 dan PPN sebesar Rp325.064.182,00 (tiga ratus dua puluh lima juta enam puluh empat ribu seratus delapan puluh dua rupiah) sehingga jumlah yang diterima oleh Uddy Saifuddien sebesar Rp2.654.690.818,00 (dua miliar enam ratus lima puluh empat juta enam ratus sembilan puluh ribu delapan ratus delapan belas rupiah);
- Bahwa selanjutnya sejak tanggal 13 November sampai dengan tanggal 12 Januari 2015, Dwi Endang Purnomowatie bendahara BPC PHRI Batu atas perintah Uddy Saifuddien menyerahkan uang kepada para pihak termasuk Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

| No. | Uraian                                 | Jumlah (Rp)      |
|-----|--|------------------|
| 1.  | SANTONIO (CV. Winner Organizer)        | 2.101.750.000,00 |
|     | Tgl. 13 November 2014 melalui STEVANUS | 300.000.000,00   |
|     | Tgl. 14 November 2014 melalui DINA C   | 50.000.000,00    |
|     | Tgl. 14 November 2014 melalui HENDARTO | 450.000.000,00   |
|     | Tgl. 19 November 2014 melalui STEVANUS | 500.000.000,00   |
|     | Tgl. 09 Desember 2014 melalui DINA C   | 300.000.000,00   |
|     | Tgl. 13 Desember 2014 melalui STEVANUS | 200.000.000,00   |
|     | Tgl. 30 Desember 2014 melalui DINA C   | 251.750.000,00   |
|     | Tgl. 12 Januari 2015 melalui STEVANUS  | 50.000.000,00    |
| 2.  | MOCH. SYAMSUL BAKRI                    | 413.587.500,00   |
|     | Tgl. 13 November 2014                  | 200.000.000,00   |
|     | Tgl. 19 November 2014                  | 200.000.000,00   |
|     | Tgl. 20 November 2014                  | 13.587.500,00    |
| 3.  | ISTIJONO (PHRI BATU)                   | 70.000.000,00    |
| 4.  | SUGENG (PHRI BATU)                     | 50.000.000,00    |
| 5.  | Uddy Saifuddien                        | 10.000.000,00    |
| 6.  | BAMBANG SETIA DHARMA (PHRI BATU)       | 4.500.000,00     |
|     | Jumlah diserahkan                      | 2.649.837.500,00 |
|     | Sisa pada Kas PHRI Batu                | 4.862.500,00     |
|     | Jumlah                                 | 2.654.700.000,00 |

- Bahwa sekitar bulan Desember 2014 Terdakwa menerima Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Shining Batu Investment Exhibition 2014 Kota Wisata Batu yang ditandatangani oleh UDDY SAIFUDIN yang pada pokoknya melaporkan seolah-olah telah terjadi realisasi penggunaan dana sebesar Rp2.654.690.818,00 (dua miliar enam ratus lima puluh empat juta enam ratus sembilan puluh ribu delapan ratus delapan belas rupiah) oleh BPC PHRI Kota Batu, padahal faktanya Terdakwa mengetahui realisasi penggunaan uang sebagai berikut:

a. Realisasi penyerahan uang oleh Santonio kepada para vendor adalah:

Hal. 23 dari 96 hal. Put. No. 429 K/Pid.Sus/2017





| No     | Uraian   | Penerima/Vendor       | Jumlah Riil (Rp) |
|--------|--|-----------------------|------------------|
| 1.     | Dekorasi panggung, booth & backdrop jamuan makan   | ANDREAS/PT. RBS       | 328.830.000      |
| 2.     | Modern dance, keyboar singer                       | BAMBANG YUDI/ B-Think | 21.000.000       |
| 3.     | Sound, lighting, dan MM                            | NENY/ONE              | 205.000.000      |
| 4.     | Publikasi, sewa atrium, tambahan listrik dan artis | JOHAN/PT. GZI         | 100.000.000      |
| 5.     | Perijinan  | JOHAN/PT. GZI         | 13.500.000       |
| 6.     | Foto dokumentasi                                   | FRESNO/PELITA         | 42.500.000       |
| 7.     | Airport tax  |                       | 1.875.000        |
| 8.     | Sewa Mobil   | YUDI TRANS            | 6.900.000        |
| 9.     | Fee Penari daerah                                  | WINARTO               | 9.000.000        |
| 10     | Boklet, goodie bag dan undangan                    | GRACIA                | 197.715.000      |
| 11     | Gala dinner  | JATRA HOTEL           | 86.697.000       |
| 12     | Kaos   | MAESTRO               | 3.750.000        |
| 13     | Hotel, tiket pesawat, airport tax dan mamin        |                       | 48.013.750       |
| 14     | Sewa mobil   | SENAYAN CAR           | 56.500.000       |
| 15     | Nasi kotak   | PT. PASIRINDAH        | 35.050.000       |
| 16     | Hotel Zurich                                       | SENAPATI.NET          | 1.150.000        |
| 17     | Fee marketing                                      | TIM PHRI              | 19.600.000       |
| 18     | Cargo  | ANGKASA PURA          | 18.665.100       |
| Jumlah |  |                       | 1.195.745.850    |

sedangkan uang yang diterima oleh Santonio dari PHRI Batu adalah sebesar Rp2.101.750.000,00 (dua miliar seratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp906.004.150,00 (sembilan ratus enam juta empat ribu seratus lima puluh rupiah) yang memperkaya orang lain yakni sdr. Santonio;

- b. Uang yang diterima Terdakwa dari pihak ketiga yakni BPC PHRI Kota Batu sebesar Rp 413.587.500,00 (empat ratus tiga belas juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan alasan sebagai pinjaman untuk pelaksanaan kegiatan tidak ada pertanggungjawabannya padahal Terdakwa adalah pengguna anggaran yang menerbitkan Surat Perintah Membayar sehingga memperkaya Terdakwa;
- c. Uang yang diserahkan kepada sdr. Istijono (anggota PHRI Batu) sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) namun yang dipertanggung jawabkan hanya sebesar Rp35.300.000,00 (tiga puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga memperkaya Istijono sebesar Rp34.700.000,00 (tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- d. Uang yang diserahkan kepada Uddy Saifuddin sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tidak ada pertanggungjawabannya dan memperkaya Uddy Saifuddin;
- e. Dan penyerahan uang kepada Bambang (anggota PHRI Batu) sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pengganti biaya hotel namun dikembalikan ke bendahara PHRI Batu dan sisanya sebesar Rp4.853.318,00 (empat juta delapan ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus delapan belas rupiah) tercatat sebagai saldo pada Kas BPC PHRI Kota Batu yang memperkaya BPC PHRI Kota Batu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga Laporan Realisasi Pertanggungjawaban yang ditandatangani oleh Uddy Saifuddien dan diterima Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan kebenaran materialnya dan kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tanggal 9 Desember 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah: Pasal 61 ayat (1) "Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih." Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 132 ayat (1) "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah";

- Bahwa Terdakwa melaksanakan Kegiatan Pameran Investasi (Shining Batu Investment Exhibition 2014) tanpa melaksanakan tugas dan kewenangannya yakni menetapkan Rencana Umum Pengadaan, mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di *website* Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya, menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen dan menetapkan Pejabat Pengadaan dan melakukan pembayaran kepada BPC PHRI Kota Batu melalui Uddy Saifuddien sehingga Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada pada Terdakwa karena jabatan atau kedudukan selaku Kepala Badan Penanaman Modal Kota Batu dengan tidak mengindahkan:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bab III Para Pihak Dalam Pengadaan Barang/Jasa, Bagian Kedua, Pengguna Anggaran, Pasal 8 ayat (1), PA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
  - a. menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
  - b. mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di *website* K/L/D/I;
  - c. menetapkan PPK;
  - d. menetapkan Pejabat Pengadaan;
  - e. menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
  - f. menetapkan:

Hal. 25 dari 96 hal. Put. No. 429 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya dengan nilai di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau;
  - 2) pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk Paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
  - g. mengawasi pelaksanaan anggaran;
  - h. menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - i. menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan;
  - j. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 5 yaitu "Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel";
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tanggal 9 Desember 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah : Pasal 61 ayat (1) "Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih";
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 132 ayat (1) "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah";
  5. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Bagian Keempat Pelaksanaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Belanja Daerah, Pasal 83 ayat (1) "Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;

- Bahwa perbuatan menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada pada Terdakwa karena jabatan atau kedudukan selaku Kepala Badan Penanaman Modal Kota Batu ataupun selaku Pengguna Anggaran pada Badan Penanaman Modal Kota Batu seperti tersebut di atas, telah menguntungkan diri Terdakwa, seta menguntungkan orang lain yaitu Santonio, Uddy Saifuddin, dan Istijono ataupun suatu korporasi yaitu Badan Pimpinan Cabang Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Kota Batu yang keseluruhannya sejumlah Rp1.373.644.968,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah);
- Akibat perbuatan Terdakwa, telah merugikan keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kota Batu sebesar Rp1.373.644.968,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) karena jumlah dana swakelola yang diterima dan dipertanggungjawabkan sesuai SP2D oleh BPC PHRI Kota Batu adalah sebesar Rp2.654.690.818,00 (dua miliar enam ratus lima puluh empat juta enam ratus sembilan puluh ribu delapan ratus delapan belas rupiah) sedangkan jumlah riil realisasi pembayaran kepada pihak ketiga/vendor adalah sebesar Rp1.281.045.850,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh satu juta empat puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan penyimpangan Kegiatan Pameran Investasi BPM Kota Batu Tahun Anggaran 2014 dengan surat pengantar Nomor SR-524/PW13/5/2015 tanggal 18 Juni 2015 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 27 dari 96 hal. Put. No. 429 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batu tanggal 15 April 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Moch Syamsul Bakri terbukti meyakinkan bersalah secara sah dan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiair selama 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.373.644.968.00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) bundel dokumen pencairan Tahap I yang terdiri dari:
    - a. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 1.16.01.01/042/SPP-LS\_BJ/2014 tahun 2014;
    - b. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM 1.16.01.01/042/SPM-LS\_BJ/2014 tanggal 12 November 2014 untuk keperluan Belanja Termijn I (40 %) Jasa Penyelenggaraan Acara Pameran Investasi Shining Batu Investment Exhibition 2014 kepada pihak ketiga PHRI Kota Batu yang ditandatangani oleh M. SYAMSUL BAKRI;
    - c. Kuitansi/bukti pembayaran langsung (LS) tanggal 11 November 2014 sudah terima dari Pemerintah Kota Batu uang sejumlah

Hal. 28 dari 96 hal. Put. No. 429 K/Pid.Sus/2017





Rp1.203.962.000,00 (satu miliar dua ratus tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah) oleh UDDI SAIFUDIN;

- d. Berita Acara Pembayaran Nomor 027/10/PA/PM/422.206/2014 tanggal 12 November 2014.
  - e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 11 November 2014 yang ditandatangani oleh RENY ASIH WARDHANI, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
  - f. Permohonan Pencairan Termin I Nomor 04/PHRI/BTU/2014 tanggal 10 November 2014 yang ditandatangani oleh UDDY SAIFUDIN;
  - g. Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS tanggal 12 November 2014 yang ditanda tangani oleh M. SYAMSUL BAKRI selaku Pengguna Anggaran;
  - h. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran tanggal 12 November yang ditanda tangani oleh M. SYAMSUL BAKRI selaku Pengguna Anggaran;
  - i. Surat Perintah Pencairan Dana nomor 06347/SP2D-LS/2014 tanggal 13 November 2014 Tahun Anggaran 2014 kepada PHRI Kota Batu No rekening 0402203269 untuk keperluan Belanja Termijn I (40 %) Jasa Penyelenggaraan Acara Pameran Investasi Shining Batu Investment Exhibition 2014 sebesar Rp1.072.620.691,00 (satu miliar tujuh puluh dua juta enam ratus dua puluh ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah);
  - j. Surat Setoran Pajak tanggal 12 November 2014.
2. 1 (satu) bundel dokumen pencairan Tahap II yang terdiri dari :
- a. Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 1.16.01.01/043/SPP-LS\_BJ/2014 tahun 2014;
  - b. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM 1.16.01.01/043/SPM-LS\_BJ/2014 tanggal 18 November 2014 untuk keperluan Belanja Termijn II (30 %) Jasa Penyelenggaraan Acara Pameran Investasi Shining Batu Investment Exhibition 2014 kepada pihak ketiga PHRI Kota Batu yang ditandatangani oleh M. SYAMSUL BAKRI;
  - c. Kuitansi/bukti pembayaran langsung (LS) tanggal 17 November 2014 sudah terima dari Pemerintah Kota Batu uang sejumlah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp902.971.500,00 (sembilan ratus dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) oleh UDDI SAIFUDIN;

- d. Berita Acara Pembayaran Nomor 027/10/PA/PM/422.206/2014 tanggal 18 November 2014.
- e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 17 November 2014 yang ditandatangani oleh RENY ASIH WARDHANI, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- f. Permohonan Pencairan Termin II Nomor 05/PHRI/BTU/2014 tanggal 17 November 2014 yang ditandatangani oleh UDDY SAIFUDIN;
- g. Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS tanggal 18 November 2014 yang ditanda tangani oleh M. SYAMSUL BAKRI selaku Pengguna Anggaran;
- h. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran tanggal 18 November yang ditanda tangani oleh M. SYAMSUL BAKRI selaku Pengguna Anggaran;
- i. Surat Perintah Pencairan Dana nomor 06539/SP2D-LS/2014 tanggal 19 November 2014 Tahun Anggaran 2014 kepada PHRI Kota Batu No rekening 0402203269 untuk keperluan Belanja Termijn II (30 %) Jasa Penyelenggaraan Acara Pameran Investasi Shining Batu Investment Exhibition 2014 sebesar Rp804.465.518,00 (delapan ratus empat juta empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus delapan belas rupiah);
- j. Surat Setoran Pajak tanggal 19 November 2014.

3. 1 (satu) bundel dokumen pencairan Tahap III yang terdiri dari :

- a. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 1.16.01.01/089/SPP-LS\_BJ/2014 tahun 2014;
- b. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM 1.16.01.01/089/SPM-LS\_BJ/2014 tanggal 27 November 2014 untuk keperluan Belanja Termijn III Jasa Penyelenggaraan Acara Pameran Investasi Shining Batu Investment Exhibition 2014 kepada pihak ketiga PHRI Kota Batu yang ditandatangani oleh M. SYAMSUL BAKRI;
- c. Kuitansi/bukti pembayaran langsung (LS) tanggal 26 November 2014 sudah terima dari Pemerintah Kota Batu uang sejumlah

Hal. 30 dari 96 hal. Put. No. 429 K/Pid.Sus/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp872.821.500,00 (delapan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) oleh UDDI SAIFUDIN;

- d. Berita Acara Pembayaran Nomor 027/15/PA/PM/422.206/2014 tanggal 26 November 2014.
  - e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 26 November 2014 yang ditandatangani oleh RENY ASIH WARDHANI, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
  - f. Permohonan Pencairan Termin III Nomor 06/PHRI/BTU/2014 tanggal 26 November 2014 yang ditandatangani oleh UDDY SAIFUDIN;
  - g. Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS tanggal 27 November 2014 yang ditanda tangani oleh M. SYAMSUL BAKRI selaku Pengguna Anggaran;
  - h. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran tanggal 27 November yang ditanda tangani oleh M. SYAMSUL BAKRI selaku Pengguna Anggaran;
  - i. Surat Perintah Pencairan Dana nomor 08182/SP2D-LS/2014 tanggal 5 Desember 2014 Tahun Anggaran 2014 kepada PHRI Kota Batu No rekening 0402203269 untuk keperluan Belanja Termijn III Jasa Penyelenggaraan Acara Pameran Investasi Shining Batu Investment Exhibition 2014 sebesar Rp777.604.609,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus empat ribu enam ratus sembilan puluh rupiah);
  - j. Surat Setoran Pajak tanggal 5 Desember 2014.
4. Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Shining Batu Investment Exhibition 2014 Kota Wisata Batu Termin I sebesar Rp1.203.962.000,00 (satu miliar dua ratus tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah), Pajak sebesar Rp131.341.309,00 yang ditandatangani oleh Uddy Saifudin;
  5. Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Shining Batu Investment Exhibition 2014 Kota Wisata Batu Termin II sebesar Rp902.971.500,00 (sembilan ratus dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah), Pajak sebesar Rp98.505.982,00 (sembilan puluh delapan juta lima ratus lima ribu sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Uddy Saifudin;
  6. Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Shining Batu Investment Exhibition 2014 Kota Wisata Batu Termin III sebesar Rp872.821.500,00

Hal. 31 dari 96 hal. Put. No. 429 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (delapan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah), Pajak sebesar Rp95.216.891,00 (sembilan puluh lima juta dua ratus enam belas ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) yang ditandatangani oleh Uddy Saifudin;
- Agar dikembalikan kepada Kantor Badan Penanaman Modal Kota Batu;
7. Kuitansi tanggal 13 November 2014 yang ditandatangani oleh sdr. M. Syamsul Bakri sebagai pinjaman untuk mendukung kegiatan roadshow di Balikpapan tanggal 20-24 November 2014 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  8. Kuitansi tanggal 13 November 2014 yang ditandatangani oleh sdr. Stefanus Kurniawan (staf sdr. Santonio pemilik CV. Winner Organizer) sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
  9. Kuitansi tanggal 14 November 2014 yang ditandatangani oleh sdr. DINA (staf sdr. Santonio pemilik CV. Winner Organizer) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  10. Kuitansi tanggal 14 November 2014 yang ditandatangani oleh sdr. HENDARTO (staf sdr. Santonio pemilik CV. Winner Organizer) sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
  11. Kuitansi tanggal 18 November 2014 yang ditandatangani oleh sdr. Istijono (anggota PHRI Batu) sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
  12. Kuitansi tanggal 19 November 2014 yang ditandatangani oleh sdr. Stefanus Kurniawan (staf sdr. Santonio pemilik CV. Winner Organizer) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  13. Kuitansi tanggal 19 November 2014 yang ditandatangani oleh sdr. Sugeng (PHRI Batu) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  14. Kuitansi tanggal 12 Januari 2015 yang ditandatangani oleh sdr. Stevanus (staf sdr. Santonio pemilik CV. Winner Organizer) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  15. Kuitansi tanggal 9 Desember 2014 yang ditandatangani oleh sdr. DINA (staf sdr. Santonio pemilik CV. Winner Organizer) sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
  16. Kuitansi tanggal 13 Desember 2014 yang ditandatangani oleh sdr. Stevanus (staf sdr. Santonio pemilik CV. Winner Organizer) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Hal. 32 dari 96 hal. Put. No. 429 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Kuitansi tanggal 20 November 2014 yang ditandatangani oleh sdr. M. SYAMSUL BAKRI sebesar Rp13.587.500,00 (tiga belas juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
18. Kuitansi tanggal 30 Desember 2014 yang ditandatangani oleh sdr. DINA (staf sdr. Santonio pemilik CV. Winner Organizer) sebesar Rp251.750.000,00 (dua ratus lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
19. Kuitansi tanggal 19 November 2014 yang ditandatangani oleh sdr. M. Syamsul Bakri untuk pembayaran "biaya operasional kegiatan shining batu investmen 2014 di Kota Balikpapan yang akan digunakan untuk kebutuhan kegiatan tersebut" sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
20. 1 (satu) buah kartu tabungan SIMPEDA Bank Jatim Cabang Batu Nomor Rekening 0402203269 atas nama PHRI Kota Batu, alamat Jalan Punten No. 2 Batu;  
Agar dikembalikan kepada PHRI Kota Batu;
21. Uang tunai sejumlah Rp34.700.000,00 (tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
22. Uang tunai sejumlah Rp4.862.500,00 (empat juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
23. Uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);  
Agar dikembalikan kepada Kas Negara;
24. 1 (satu) lembar invoice 008/RBS/XI/2014 tanggal 12 November 2014 senilai Rp113.900.000,00 (seratus tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Johan Agus Wahyudi, S.E. (Randu Berkah Sejahtera);
25. Salinan rekening koran No. Rekening 143-00-0213804-6 pada Bank Mandiri atas nama Johan Agus Wahyudi periode 01-10-2014 sampai dengan 31-01-2015;
26. Salinan rekening koran No. Rekening 1250378439 pada Bank BCA atas nama Johan Agus Wahyudi periode 01-10-2014 sampai dengan 31-01-2015;  
Agar dikembalikan kepada Johan Agus Wahyudi;
27. 1 (satu) lembar dokumen Budget dari Andrea Syah Reza kepada Santonio tanggal 26 November 2014 dengan lampiran 1 (satu) lembar "breakdown budget pameran Kota Wisata Batu" dengan total nilai

Hal. 33 dari 96 hal. Put. No. 429 K/Pid.Sus/2017





Rp328.430.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

28. Salinan rekening koran No. Rekening 1911855441 pada Bank BCA atas nama Andreas Syah Reza periode 01-10-2014 sampai dengan 31-01-2015;

Agar dikembalikan kepada Andreas Syahreza;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 236/Pid.Sus/TPK/2015/PN Sby tanggal 29 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOCH. SYAMSUL BAKRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, serta denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp413.587.500,00 (empat ratus tiga belas juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), yang jika tidak membayar uang pengganti untuk paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
6. Menyatakan barang bukti berupa uang tunai total sebesar Rp49.562.500,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang telah disita oleh Kejaksaan Negeri Batu dari UUDY SAIFUDDIEN (Barang Bukti No. 21, 22 dan 23) dirampas untuk Negara; -
7. Menyatakan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bundel dokumen pencairan Tahap I yang terdiri dari :

1. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 1.16.01.01/042/SPP-LS\_BJ/2014 tahun 2014;
2. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM 1.16.01.01/042/SPM-LS-BJ/2014 tanggal 12 November 2014 untuk keperluan Belanja Termijn I (40%) Jasa Penyelenggaraan Acara Pameran Investasi Shining Batu Investment Exhibition 2014 kepada pihak ketiga PHRI Kota Batu yang ditandatangani oleh M. Syamsul Bakri;
3. Kuitansi/bukti pembayaran langsung (LS) tanggal 11 November 2014 sudah terima dari Pemerintah Kota Batu uang sejumlah Rp1.203.962.000,00 (satu miliar dua ratus tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah) oleh Uddi Saifudin;
4. Berita Acara Pembayaran Nomor 027/10/PA/PM/422.206/2014 tanggal 12 November 2014;
5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 11 November 2014 yang ditandatangani oleh Reny Asih Wardhani, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
6. Permohonan Pencairan Termin I Nomor 04/PHRI/BTU/2014 tanggal 10 November 2014 yang ditandatangani oleh Uddy Saifudin;
7. Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS tanggal 12 November 2014 yang ditanda tangani oleh M. Syamsul Bakri selaku Pengguna Anggaran;
8. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran tanggal 12 November yang ditanda tangani oleh M. Syamsul Bakri selaku Pengguna Anggaran;
9. Surat Perintah Pencairan Dana nomor 06347/SP2D-LS/2014 tanggal 13 November 2014 Tahun Anggaran 2014 kepada PHRI Kota Batu No rekening 0402203269 untuk keperluan Belanja Termijn I (40 %) Jasa Penyelenggaraan Acara Pameran Investasi Shining Batu Investment Exhibition 2014 sebesar Rp1.072.620.691,00 (satu miliar tujuh puluh dua juta enam ratus dua puluh ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah);
10. Surat Setoran Pajak tanggal 12 November 2014;

2. 1 (satu) bundel dokumen pencairan Tahap II yang terdiri dari :

Hal. 35 dari 96 hal. Put. No. 429 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 1.16.01.01/043/SPP-LS-BJ/2014 tahun 2014;
  - b. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM 1.16.01.01/043/SPM-LS\_BJ/2014 tanggal 18 November 2014 untuk keperluan Belanja Termijn II (30 %) Jasa Penyelenggaraan Acara Pameran Investasi Shining Batu Investment Exhibition 2014 kepada pihak ketiga PHRI Kota Batu yang ditandatangani oleh M. Syamsul Bakri;
  - c. Kuitansi/bukti pembayaran langsung (LS) tanggal 17 November 2014 sudah terima dari Pemerintah Kota Batu uang sejumlah Rp902.971.500,00 (sembilan ratus dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) oleh Uddi Saifudin;
  - d. Berita Acara Pembayaran Nomor 027/10/PA/PM/422.206/2014 tanggal 18 November 2014;
  - e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 17 November 2014 yang ditandatangani oleh Reny Asih Wardhani, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
  - f. Permohonan Pencairan Termin II Nomor 05/PHRI/BTU/2014 tanggal 17 November 2014 yang ditandatangani oleh Uddy Saifudin;
  - g. Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS tanggal 18 November 2014 yang ditandatangani oleh M. Syamsul Bakri selaku Pengguna Anggaran;
  - h. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran tanggal 18 November yang ditandatangani oleh M. Syamsul Bakri selaku Pengguna Anggaran;
  - i. Surat Perintah Pencairan Dana nomor 06539/SP2D-LS/2014 tanggal 19 November 2014 Tahun Anggaran 2014 kepada PHRI Kota Batu No rekening 0402203269 untuk keperluan Belanja Termijn II (30 %) Jasa Penyelenggaraan Acara Pameran Investasi Shining Batu Investment Exhibition 2014 sebesar Rp804.465.518,00 (delapan ratus empat juta empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus delapan belas rupiah);
  - j. Surat Setoran Pajak tanggal 19 November 2014;
3. 1 (satu) bundel dokumen pencairan Tahap III yang terdiri dari :

Hal. 36 dari 96 hal. Put. No. 429 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 1.16.01.01/089/SPP-LS\_BJ/2014 tahun 2014;
  - b. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM 1.16.01.01/089/SPM-LS\_BJ/2014 tanggal 27 November 2014 untuk keperluan Belanja Termijn III Jasa Penyelenggaraan Acara Pameran Investasi Shining Batu Investment Exhibition 2014 kepada pihak ketiga PHRI Kota Batu yang ditandatangani oleh M. Syamsul Bakri;
  - c. Kuitansi/bukti pembayaran langsung (LS) tanggal 26 November 2014 sudah terima dari Pemerintah Kota Batu uang sejumlah Rp872.821.500,00 (delapan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) oleh Uddi Saifudin;
  - d. Berita Acara Pembayaran Nomor 027/15/PA/PM/422.206/2014 tanggal 26 November 2014;
  - e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 26 November 2014 yang ditandatangani oleh Reny Asih Wardhani, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
  - f. Permohonan Pencairan Termin III Nomor 06/PHRI/BTU/2014 tanggal 26 November 2014 yang ditandatangani oleh Uddy Saifudin;
  - g. Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS tanggal 27 November 2014 yang ditanda tangani oleh M. Syamsul Bakri selaku Pengguna Anggaran;
  - h. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran tanggal 27 November yang ditanda tangani oleh M. Syamsul Bakri selaku Pengguna Anggaran;
  - i. Surat Perintah Pencairan Dana nomor 08182/SP2D-LS/2014 tanggal 5 Desember 2014 Tahun Anggaran 2014 kepada PHRI Kota Batu No rekening 0402203269 untuk keperluan Belanja Termijn III Jasa Penyelenggaraan Acara Pameran Investasi Shining Batu Investment Exhibition 2014 sebesar Rp777.604.609,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus empat ribu enam ratus sembilan rupiah);
  - j. Surat Setoran Pajak tanggal 5 Desember 2014 ;
4. Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Shining Batu Investment Exhibition 2014 Kota Wisata Batu Termin I sebesar Rp1.203.962.000,00

Hal. 37 dari 96 hal. Put. No. 429 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu miliar dua ratus tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah), Pajak sebesar Rp131.341.309,00 yang ditandatangani oleh Uddy Saifudin;
5. Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Shining Batu Investment Exhibition 2014 Kota Wisata Batu Termin II sebesar Rp902.971.500,00 (sembilan ratus dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah), Pajak sebesar Rp98.505.982,00 (sembilan puluh delapan juta lima ratus lima ribu sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Uddy Saifudin;
  6. Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Shining Batu Investment Exhibition 2014 Kota Wisata Batu Termin III sebesar Rp872.821.500,00 (delapan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah), Pajak sebesar Rp95.216.891,00 (sembilan puluh lima juta dua ratus enam belas ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) yang ditandatangani oleh Uddy Saifudin;
  7. Kuitansi tanggal 13 November 2014 yang ditandatangani oleh sdr. M. Syamsul Bakri sebagai pinjaman untuk mendukung kegiatan roadshow di Balikpapan tanggal 20-24 November 2014 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  8. Kuitansi tanggal 13 November 2014 yang ditandatangani oleh sdr. Stefanus Kurniawan (staf sdr. Santonio pemilik CV. Winner Organizer) sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
  9. Kuitansi tanggal 14 November 2014 yang ditandatangani oleh sdri. Dina (staf sdr. Santonio pemilik CV. Winner Organizer) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  10. Kuitansi tanggal 14 November 2014 yang ditandatangani oleh sdr. Hendarto (staf sdr. Santonio pemilik CV. Winner Organizer) sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
  11. Kuitansi tanggal 18 November 2014 yang ditandatangani oleh sdr. Istijono (anggota PHRI Batu) sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
  12. Kuitansi tanggal 19 November 2014 yang ditandatangani oleh sdr. Stefanus Kurniawan (staf sdr. Santonio pemilik CV. Winner Organizer) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  13. Kuitansi tanggal 19 November 2014 yang ditandatangani oleh sdr. Sugeng (PHRI Batu) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Hal. 38 dari 96 hal. Put. No. 429 K/Pid.Sus/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Kuitansi tanggal 12 Januari 2015 yang ditandatangani oleh sdr.Stevanus (staf sdr. Santonio pemilik CV. Winner Organizer) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
15. Kuitansi tanggal 9 Desember 2014 yang ditandatangani oleh sdr.DINA (staf sdr. Santonio pemilik CV. Winner Organizer) sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
16. Kuitansi tanggal 13 Desember 2014 yang ditandatangani oleh sdr. Stevanus (staf sdr. Santonio pemilik CV. Winner Organizer) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
17. Kuitansi tanggal 20 November 2014 yang ditandatangani oleh sdr. M. Syamsul Bakri sebesar Rp13.587.500,00 (tiga belas juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
18. Kuitansi tanggal 30 Desember 2014 yang ditandatangani oleh sdr.Dina (staf sdr. Santonio pemilik CV. Winner Organizer) sebesar Rp251.750.000,00 (dua ratus lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
19. Kuitansi tanggal 19 November 2014 yang ditandatangani oleh sdr. M.Syamsul Bakri untuk pembayaran "biaya operasional kegiatan shining batu investmen 2014 di Kota Balikpapan yang akan digunakan untuk kebutuhan kegiatan tersebut" sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
20. 1 (satu) buah kartu tabungan SIMPEDA Bank Jatim Cabang Batu Nomor Rekening 0402203269 atas nama PHRI Kota Batu, alamat Jalan Punten No. 2 Batu;
24. 1 (satu) lembar invoice 008/RBS/XI/2014 tanggal 12 November 2014 senilai Rp113.900.000,00 (seratus tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Johan Agus Wahyudi, S.E. (Randu Berkah Sejahtera);
25. Salinan rekening koran No. Rekening 143-00-0213804-6 pada Bank Mandiri atas nama Johan Agus Wahyudi periode 01-10-2014 sampai dengan 31-01-2015;
26. Salinan rekening koran No. Rekening 1250378439 pada Bank BCA atas nama Johan Agus Wahyudi periode 01-10-2014 sampai dengan 31-01-2015;
27. 1 (satu) lembar dokumen Budget dari Andrea Syah Reza kepada Santonio tanggal 26 November 2014 dengan lampiran 1 (satu) lembar "breakdown budget pameran Kota Wisata Batu" dengan total nilai

Hal. 39 dari 96 hal. Put. No. 429 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp328.430,000,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

28. Salinan rekening koran No. Rekening 1911855441 pada Bank BCA atas nama Andreas Syah Reza periode 01-10-2014 sampai dengan 31-01-2015;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

8. Membebankan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 51/PID.SUS-TIPIKOR/2016/PT SBY, tanggal 20 Juli 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 236/Pid.Sus/TPK/2015/PN Sby tanggal 29 April 2016 sekedar mengenai lamanya pidana kurungan pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Moch. Syamsul Bakri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Moch. Syamsul Bakri dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan Terdakwa Moch. Syamsul Bakri tetap ditahan di Rutan;
  4. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Moch. Syamsul Bakri dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan;
  5. menguatkan putusan tersebut untuk selain dan yang selebihnya;
  6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2 500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 49/KS/2016/PN.Sby *juncto* Nomor 51/Pid.Sus/TPK/2016/PT.Sby *juncto* Nomor 236/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa

Hal. 40 dari 96 hal. Put. No. 429 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 23 Agustus 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 48/KS/2016/PN.Sby *juncto* Nomor 51/Pid.Sus/TPK/2016/PT.Sby *juncto* Nomor 236/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Agustus 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 1 September 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 5 September 2016;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 5 September 2016 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 6 September 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Agustus 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Agustus 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 5 September 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Agustus 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Agustus 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 6 September 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan-alasan Penuntut Umum:

Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

Hal. 41 dari 96 hal. Put. No. 429 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dalam penerapan suatu peraturan hukum atau suatu peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya dalam pertimbangannya berpendapat bahwa majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya tersebut telah memuat alasan-alasan hukum yang benar bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Pertama oleh karenanya pertimbangan tersebut akan dijadikan dasar bagi Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *A quo* dalam Tingkat Banding;

Bahwa karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini di tingkat banding, terkecuali mengenai sekedar lamanya pidana kurungan pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Namun Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya dalam amar putusannya tidak menjatuhkan pidana berupa uang pengganti sebesar Rp413.587.500,00 (empat ratus tiga belas juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sebagaimana putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;

Adapun Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana termuat dalam Putusan tanggal 18 Juli 2016 Nomor 51/PID.SUS-TIPIKOR/2016/PT.SBY antara lain yang termuat di halaman 58 paragraf ke-5 dan paragraph ke-6 yaitu:

- a. Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 236/Pid.Sus/Tpk/2015/PN Sby tanggal 29 April 2016, telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya bahwa;
- b. Menimbang, bahwa menurut kesaksian Wahyu Kusdartono selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bahwa saksi tidak menerima dokumen kontrak, kegiatan tersebut benar-benar dilaksanakan oleh PHRI BPC Kota Batu, Dimas Evita Yusita Putra, S.T., M.M. (selaku PPK), Akhmad Wijaya (selaku PPK), Darmawan Rahanggoro Putra (yang ditunjuk PHRI ikut dalam pameran), Raden Paku (karyawan hotel Metropole Kota Batu), Irawan Kencur Widodo (Manager dan Marketing Hotel Riverstone Batu), semua

Hal. 42 dari 96 hal. Put. No. 429 K/Pid.Sus/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak menandatangani kuitansi penerimaan honorarium dan tidak menerima honorarium, saksi Winarto (coordinator Paguyuban bantengan Hawa Srikandi mega Pendem Kota Batu) menyatakan tidak pernah menandatangani besar honorarium sebagaimana dalam kuitansi, saksi Dina Cahya Damayanti menyatakan bahwa saksi pernah melihat kuitansi pinjaman Terdakwa sebesar Rp413.000.000,00 dan Endang, bahkan ke Saksi Eny Rachyuningsih (anggota Tim Anggaran Kota Batu Tahun 2014) menyatakan bahwa kegiatan tidak terlaksana Tim Anggaran, karena anggaran cuma Rp156.000.000,00 dan DIPA Rp3.009 miliar tidak ada kegiatan;

Sehingga dengan adanya pertimbangan tersebut, maka pertimbangan hukum di dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding. Adapun pertimbangan hukum di dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama yaitu Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya Nomor 236/Pid.Sus/Tpk/2015/PN Sby tanggal 29 April 2016 di dalam halaman 144 paragraf keempat menyebutkan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dengan jelas terlihat Terdakwa Moch. Syamsul Bakri selain telah melakukan suatu upaya pengumpulan harta kekayaan untuk diri Terdakwa sendiri juga untuk orang lain atau korporasi, yakni dengan dimulai dan merubah pagu anggaran kegiatan, membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama dengan Uddy Saifuddien selaku Ketua PHRI cabang Kota Batu, merampas kewenangan Sopa Ike Paci selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), memaksakan metode “swakelola” dan “merestui” pengadaan kuitansi-kuitansi kosong yang dipergunakan sebagai dasar laporan pertanggungjawaban, hingga pada akhirnya menerima bagian dana dan APBD Kota Batu dalam Kegiatan Pameran (Roadshow dimaksud sebesar Rp413.587.500,00 (empat ratus tiga belas juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang dialihnya sebagai pinjaman namun faktanya hingga sekarang uang sejumlah tersebutpun tidak dikembalikan dan tidak pula dipertanggungjawabkan. Bahwa selanjutnya oleh karena upaya-upaya itulah Santonio (CV. Winner Organizer) menerima uang sebesar Rp2.101.750.000,00 (dua miliar seratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan total uang yang diterima PHRI cabang Kota Batu (dan BPM Kota Batu) yakni sebesar

Hal. 43 dari 96 hal. Put. No. 429 K/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.654.690.818,00 (dua miliar enam ratus lima puluh empat juta enam ratus sembilan puluh delapan ratus delapan belas rupiah);

Bahwa pertimbangan hukum di dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut sudah tepat, dalam hal ini Majelis Hakim telah menerapkan suatu peraturan hukum atau Majelis Hakim telah menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya;

Bahwa dengan adanya pertimbangan tersebut Majelis Hakim secara tegas telah menyatakan bahwa perbuatan terdakwa merupakan "perbuatan melawan hukum". Namun demikian, pertimbangan dalam Putusan tanggal 18 Juli 2016 Nomor 51/PID.SUS-TIPIKOR/2016/PT.SBY antara lain yang termuat di halaman 58 paragraf ke-5 dan paragraph ke-6 yaitu:

- a. Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Surabaya Nomor 236/Pid.Sus/Tpk/2015/PN Sby tanggal 29 April 2016, telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya bahwa;
- b. Menimbang, bahwa menurut kesaksian Wahyu Kusdartono selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bahwa saksi tidak menerima dokumen kontrak, kegiatan tersebut benar-benar dilaksanakan oleh PHRI BPC Kota Batu, Dimas Evita Yusita Putra, S.T., M.M. (selaku PPK), Akhmad Wijaya (selaku PPK), Darmawan Rahanggoro Putra (yang ditunjuk PHRI ikut dalam pameran), Raden Paku (karyawan hotel Metropole Kota Batu), Irawan Kencur Widodo (Manager dan Marketing Hotel Riverstone Batu), semua saksi tidak menandatangani kuitansi penerimaan honorarium dan tidak menerima honorarium, saksi Winarto (coordinator Paguyuban bantengan Hawa Srikandi mega Pendem Kota Batu) menyatakan tidak pernah menandatangani besar honorarium sebagaimana dalam kuitansi, saksi Dina Cahya Damayanti menyatakan bahwa saksi pernah melihat kuitansi pinjaman Terdakwa sebesar Rp413.000.000 dan Endang, bahkan ke Saksi Eny Rachyuningsih (anggota Tim Anggaran Kota Batu Tahun 2014) menyatakan bahwa kegiatan tidak terlaksana Tim Anggaran, karena anggaran Cuma Rp156.000.000,00 dan DIPA Rp3.009 miliar tidak ada kegiatan. Tidak dikuatkan dengan Putusan bagi Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti;

Bahwa Tindak pidana korupsi memiliki keterkaitan dengan adanya kerugian keuangan negara. Kerugian keuangan negara inilah yang wajib diganti oleh Terpidana kasus korupsi (koruptor). Arti kerugian keuangan Negara itu

Hal. 44 dari 96 hal. Put. No. 429 K/Pid.Sus/2017



sendiri telah dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“Undang-Undang Pemberantasan Tipikor”) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (“Undang-Undang 20/2001”):

“Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk”;

Penyelesaian kerugian Negara perlu segera dilakukan untuk mengembalikan kekayaan Negara yang hilang atau berkurang serta meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para Pegawai Negeri/Pejabat Negara pada umumnya, dan para pengelola keuangan pada khususnya. Demikian antara lain yang dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (“Undang-Undang Perbendaharaan Negara”);

Alasan-alasan Terdakwa:

1. Bahwa perkara korupsi di Kota Batu yang timbul akibat perbuatan Walikota Batu yang menunjuk BPC PHRI Kota Batu yang dituangkan dalam MoU Nomor 180/10/MoU/422.212/2014. N0.01/MoU/BPC-PHRI/BTU2014 antara Walikota Batu sebagai Pihak Pertama dan BPC PHRI Kota Batu sebagai Pihak Kedua untuk melaksanakan kegiatan Promosi dan Investasi Kota Batu (Shining Batu Investment Tahun 2014) dengan biaya Anggaran sebesar Rp3.009.905.500,00 tanpa adanya lelang sebagaimana ketentuan dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Jo. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 *juncto* Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Walikota Batu Nomor 180/236/KEP/422.021/ 2014, tertanggal 27 Juni 2014 Tentang Penunjukan Kepala Badan Penanaman Modal Kota Batu yang dijabat oleh Terdakwa Moch. Syamsul Bakri untuk melakukan kerjasama dengan PHRI Cabang Kota Batu. Sedangkan dalam proses perkara korupsi Shining Batu Investment Tahun 2014 Walikota Batu yang membuat MoU dengan BPC PHRI Kota Batu dan menerbitkan SK tersebut di atas tidak pernah sama sekali dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi apalagi dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut oleh Kejaksaan Negeri Kota Batu;
2. Bahwa Penerapan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya telah keliru atau salah pada Halaman 59 alinea ke – 2 putusan *a quo* yang menyatakan,



Bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 236/Pid.Sus/Tpk/2016/PN Sby tanggal 29 April 2016, Berita Acara Persidangan serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, termasuk Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya tersebut telah memuat alasan-alasan hukum yang benar bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Pertama oleh karenanya pertimbangan tersebut akan dijadikan dasar bagi Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara aquo dalam Tingkat Banding;

Sebab Terdakwa tidak terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan pertama yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1):

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Apabila rumusan tindak pidana korupsi pada ayat (1) itu dirinci, maka terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Setiap orang;
- b) Secara melawan Hukum;
- c) Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu Korporasi;
- d) Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
- e) Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Bahwa terhadap dakwaan yang disusun Jaksa Penuntut Umum, Mahkamah Agung dalam putusannya telah membuat kaidah hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing terhadap hal tersebut. Dalam Putusan Nomor 606K/Pid/1984 dan Nomor 1112 K/Pid/2006 menyatakan bahwa “terhadap dakwaan yang disusun secara subsidaritas, dapat dibaca sebagai dakwaan alternatif”. Pada Putusan Nomor 1112 K/Pid/2006 menyatakan bahwa “sekali pun dalam surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum terbukti dakwaan subsidaritas, akan tetapi karena unsur pokok Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbeda, yaitu melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, maka dakwaan tersebut akan dibaca sebagai dakwaan alternatif, dalam hal ini hakim bebas menentukan dakwaan yang mana yang cocok dengan kasus itu”;

- a) Bahwa telah salah atau keliru penerapan Pasal 2 terhadap Terdakwa Moch. Syamsul Bakri karena tidak terpenuhinya unsur setiap orang. Unsur setiap orang dalam Pasal 2 dinyatakan tidak terbukti dengan alasan bahwa Terdakwa adalah seorang dalam kualitas memiliki kewenangan yaitu selaku Kepala Badan Penanaman Modal Kota Batu, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan i.c. pegawai negeri, sehingga oleh karena dalam perkara ini ada unsur penyalahgunaan kewewenangan, kesempatan atau sarana yang merupakan unsur pokok dari Pasal 3, maka unsur setiap orang disini lebih tepat untuk ditujukan kepada orang dalam kualifikasi dalam Pasal 3;

Dengan demikian, apabila Terdakwa adalah seorang pegawai negeri atau yang memiliki jabatan/ kedudukan, maka terdapat pertimbangan dalam bentuk mendiskualifikasi person pegawai negeri dari unsur setiap orang dalam Pasal 2 ini. Beberapa ahli hukum juga memiliki pandangan senada dengan hal tersebut, misalnya Prof. Dr. Romli Atmasasmita dengan tegas menyatakan ketentuan Pasal 3 ditujukan untuk mereka yang tergolong pegawai negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2. Sedangkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diperuntukkan bagi mereka yang tergolong bukan pegawai negeri

Hal. 47 dari 96 hal. Put. No. 429 K/Pid.Sus/2017



sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3. Andi Hamzah menegaskan addresat Pasal 3 sebagai berikut:

“...dengan kata-kata menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” yang menunjukkan bahwa “subjek delik Pasal 3 harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan”....;

Kedudukan Terdakwa Moch. Syamsul Bakri adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam hal ini menjabat sebagai Kepala Badan Penanaman Modal Kota Batu. Moch. Syamsul Bakri adalah bawahan yang ditunjuk untuk melaksanakan perintah atasan sebagaimana Surat Keputusan Walikota Batu Nomor 180/236/KEP/422.021/ 2014, tertanggal 27 Juni 2014 Tentang Penunjukan Kepala Badan Penanaman Modal Kota Batu yang dijabat oleh Terdakwa Moch. Syamsul Bakri untuk melakukan kerjasama dengan PHRI Cabang Kota Batu;

Sehingga Terdakwa adalah seorang pegawai negeri atau yang memiliki jabatan/kedudukan, oleh karena itu dalam perkara ini ada unsur penyalahgunaan kewewenangan, kesempatan atau sarana yang merupakan unsur pokok dari Pasal 3, maka unsur setiap orang disini lebih tepat untuk ditujukan kepada orang dalam kualifikasi dalam Pasal 3;

- b) Tidak terpenuhinya unsur secara melawan hukum. Bahwa pengertian unsur Secara Melawan Hukum menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Bahwa pengertian di atas telah mengalami perubahan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006, yang menyatakan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, sepanjang





mengenai perbuatan melawan hukum materiil dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan pula tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sehingga dalam hal ini perbuatan melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut, hanya mengenai melawan hukum secara formil;

Bahwa menurut Prof. Dr. Bambang Poernomo, S.H., suatu perbuatan disebut melawan hukum formil, apabila suatu perbuatan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan pengecualiannya juga didasarkan kepada undang-undang. VOS menyatakan perbuatan melawan hukum formil adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif (Prof. Dr. Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, 1994, halaman 115);

Bahwa pengertian yang sama juga dikemukakan oleh Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, yang menyatakan, perbuatan hukum formil lebih dititikberatkan kepada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan (Indriyanto Seno Adji, 2007, Scientific Evidence dalam Proses Pembuktian, halaman 14);

Bahwa setelah PHRI Kota Batu mengajukan proposal tertanggal 2 Juni 2014 kepada Walikota Batu, kemudian Walikota Batu berdasarkan proposal tersebut pada tanggal 16 Juni 2014 Pemerintah Kota Batu dalam hal ini Walikota Batu melakukan kerjasama dengan PHRI Kota Batu yang dituangkan dalam MoU Nomor 180/10/MoU/422.212/2014 N0.01/MoU/BPC-PHRI/BTU2014 yang ditanda tangani oleh Walikota Batu sebagai pihak pertama dan Ketua PHRI sebagai pihak kedua untuk melaksanakan kegiatan Promosi dan Investasi kota Batu dengan biaya Anggaran sebesar Rp3.009.905.500,00 tanpa adanya lelang sebagaimana ketentuan dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 *juncto* Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 Jo Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

Sehingga perbuatan melawan hukum berawal ketika PHRI Kota Batu mengajukan proposal tertanggal 2 Juni 2014 kepada Walikota Batu, kemudian Walikota Batu berdasarkan proposal tersebut pada tanggal 16 Juni 2014 menunjuk PHRI Kota Batu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dituangkan dalam MoU Nomor 180/10/MoU/422.212/2014.  
N0.01/MoU/BPC-PHRI/BTU2014;

Dengan demikian Walikota Batu telah melakukan perbuatan melawan hukum secara formil dengan melanggar Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 *juncto* Peraturan Presiden No.35 Tahun 2011 *juncto* Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sehingga yang bertanggung jawab atas kerugian negara tersebut adalah Walikota Batu bukan Syamsul Bakri;

Bahwa dalam melaksanakan kegiatan Shinning Batu Investment Walikota juga membentuk Tim Pelaksana Penyelenggara dengan Surat Keputusan Walikota Nomor 180/328/ KEP/422.012/2014 Tentang Pembentukan Tim Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Promosi dan Kerjasama Investasi "Shining Batu Investment Exhibition 2014 dengan demikian terkait tindak pidana melawan hukum terhadap perbuatan yang dilaksanakan oleh Syamsul Bakri tidak terbukti karena :

1. Hanya melaksanakan perintah Walikota berdasarkan :
  - Surat Keputusan Walikota Batu Nomor 180/236/KEP/422.012/2014 Tentang Penunjukan Kepala Badan Penanaman Modal Kota Batu untuk melakukan kerjasama dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Cabang Kota Batu Tahun Anggaran 2014;
  - Surat Keputusan Walikota Batu Nomor 180/325/KEP/422.012/2014 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Promosi dan Kegiatan Investasi "Shining Batu Investment Exhibition 2014";
  - Surat Keputusan Walikota Batu Nomor 180/328/KEP/422.012/2014 Tentang Pembentukan Tim Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Promosi dan Kerja sama Investasi "Shining Batu Investment Exhibition 2014";

2. Bahwa Syamsul Bakri hanya sebagai Sekretaris pada Tim Fasilitas;

Dengan demikian unsur melawan Hukum bagi Terdakwa Syamsul Bakri tidak terbukti. Untuk itu penerapan hukum majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya haruslah dikesampingkan;

Hal. 50 dari 96 hal. Put. No. 429 K/Pid.Sus/2017



- c) Tidak terbukti dalam unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Penerapan dalam unsur ini dengan menitikberatkan pada perbuatan “memperkaya” dalam bentuk jumlah harta yang diperoleh oleh Terdakwa dari perbuatan koruptifnya dibanding-luruskan dengan kemampuan Terdakwa secara finansial;

Dengan memandang dan memperhatikan jumlah uang/ harta/ materi yang diperoleh Terdakwa dengan cara melawan hukum, nominalnya sangat kecil atau nilainya tidak signifikan untuk membuat Terdakwa kaya, maka diartikan tidak adanya perbuatan memperkaya pada diri Terdakwa. Dengan tidak bertambah kayanya Terdakwa maka unsur ini tidak terpenuhi;

Tidak ada penjelasan dalam undang undang termasuk dalam penjelasannya tentang apa yang dimaksud dengan perbuatan memperkaya diri. Dalam KUHP ada unsur “menguntungkan diri” seperti dalam Pasal 368, 369, 378. Akan tetapi dalam pasal-pasal KUHP ini unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” dengan melawan hukum bukanlah unsur tingkah laku, tetapi unsur yang dituju oleh batin atau kesalahan dalam maksud. Teks aslinya merumuskan sebagai *“om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordeelen”*. Jadi, kehendak dalam melakukan perbuatan memaksa (368,369) atau melakukan perbuatan menggerakkan (378) ditujukan untuk menguntungkan diri (sendiri atau orang lain) dengan melawan hukum. Di sini sifat melawan hukumnya bersifat subjektif;

Unsur menguntungkan diri menurut ketiga pasal KUHP yang telah disebutkan, pengertiannya telah disepakati oleh para ahli sebagai “memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada”. Dengan mengikuti pendapat Hoge Raad yang tercermin dalam pertimbangan hukum salah satu putusannya (24-1-1950) yang mengatakan bahwa “si pelaku haruslah mempunyai maksud untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain” (Lamintang (iii), 1979:276). Memperoleh keuntungan sama artinya dengan memperoleh kekayaan, karena keuntungan disitu merupakan keuntungan dalam hubungannya dengan kekayaan (materiil), bukan keuntungan immaterial seperti kepuasan batin ketika mendapat penghargaan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah mungkin dalam usaha kita mencari arti tentang perbuatan memperkaya ini menghubungkannya dengan unsur menguntungkan dari ketiga pasal KUHP tersebut? Apabila kita mengingat bahwa bentukan rumusan Pasal 2 ini dibuat sendiri oleh Pembentuk Undang-Undang Indonesia sebagai tindak pidana baru yang lain dari tindak pidana yang sudah ada dalam KUHP, agaknya tidak ada dasar untuk menghubungkannya dengan penjelasan dari Undang-Undang Nomor 3/1971 (Undang-Undang yang lama), tampaknya ada sifat yang sama antara menguntungkan dengan memperkaya, seperti diuraikan di bawah ini;

Dari segi bahasa, memperkaya berasal dari suku kata “kaya”. Kaya artinya mempunyai harta yang banyak atau harta banyak. Memperkaya artinya menjadikan lebih kaya (Yandianto, 1997:240). Oleh karena itu dari sudut bahasa/harfiah memperkaya dapat diberi arti yang lebih jelas ialah sebagai perbuatan menjadikan bertambahnya kekayaan. Menurut Andi Hamzah sebagai “menjadikan orang yang belum kaya atau yang sudah kaya bertambah kaya (Andi Hamzah (ii), 92);

Dalam penjelasan Pasal 1 ayat (1) sub a dari Undang-Undang Nomor 3/1971 yang menyangkut tentang perbuatan memperkaya ini berbunyi sebagai berikut;

“perkataan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dalam ayat ini dapat dihubungkan dengan Pasal 18 Ayat (2) yang memberi kewajiban kepada Terdakwa untuk memberikan keterangan tentang sumber kekayaannya sedemikian rupa sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambah kekayaan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat keterangan saksi lain bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi”;

Apabila kalimat tersebut diteliti dengan seksama (dalam mencari arti unsur memperkaya itu perlu dihubungkan dengan norma Pasal 18 Ayat (2) yang menyebutkan “.....sumber kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaan.....”), maka dapat disimpulkan bahwa penghasilan si pembuat lebih banyak daripada sumber kekayaannya, yang berarti ada ketidakseimbangan antara penghasilan dengan sumber kekayaannya. Kelebihan (tidak seimbang) kekayaan tersebut

Hal. 52 dari 96 hal. Put. No. 429 K/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentulah diperoleh dari perbuatan memperkaya yang dilakukan si pembuat. Berarti dari perbuatan memperkaya, si pembuat memperoleh kekayaan yang lebih banyak daripada sumber yang menghasilkan kekayaan itu. Dengan demikian, dari perbuatan memperkaya harus diperoleh suatu kekayaan, perolehan kekayaan yang melebihi sumber kekayaan yang sudah ada, artinya bahwa sebelumnya juga telah ada kekayaan. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam perbuatan memperkaya harus terdapat unsur (1) perolehan kekayaan; (2) perolehan kekayaan melampaui dari sumber kekayaannya, dan (3) ada kekayaan yang sah sesuai dengan sumber kekayaannya, dan ada kelebihan kekayaan yang tidak sah. Kekayaan yang tidak sah inilah yang diperoleh dari perbuatan memperkaya;

Walaupun penjelasan mengenai Pasal 18 Undang-Undang Nomor 3/1971 tidak terdapat lagi dalam penjelasan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 31/1999 atau Undang-Undang Nomor 20/2001, namun tetap penjelasan mengenai Pasal 18 Undang-Undang Nomor 3/1971 tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam menafsirkan arti perbuatan memperkaya. Artinya, rumusan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31/1999 juga berasal dari rumusan Pasal 1 ayat (1) sub a Undang-Undang Nomor 3/1971. Jika arti perbuatan memperkaya dari penjelasan Pasal 18 ayat (2) ini yang artinya demikian, maka dapat disimpulkan bahwa artinya tidaklah jauh berbeda dengan arti menurut bahasa. Demikian juga dengan arti “menguntungkan diri” dari Pasal 368, 369, dan 378 KUHP;

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapatlah disimpulkan, bahwa ada lima ciri perbuatan memperkaya, yaitu:

- Pertama, dari wujud perbuatan memperkaya, si pembuat atau orang lain yang diperkaya memperoleh sejumlah kekayaan. Tidak harus berwujud nyata benda uang, bisa juga wujud benda lainnya yang dapat dinilai uang;
- Kedua, sebaliknya apabila dihubungkan akibat perbuatan, maka dari pihak lain yakni Negara mengalami kerugian berupa kehilangan sejumlah kekayaan;
- Ketiga, apabila dihubungkan dengan sifat wujud perbuatan memperkaya, maka dalam wujud perbuatan tersebut mengandung sifat melawan hukum. Baik sifat melawan





hukum yang disandarkan pada peraturan perundang-undangan (formil) maupun menurut nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat (materii);

- Keempat, apabila kekayaan si pembuat atau orang lain yang diperkaya dihubungkan dengan sumber pendapatannya yang halal, kekayaan yang bersangkutan/ orang yang diperkaya tersebut tidak seimbang/ lebih banyak dari kekayaan yang diperoleh dari sumber halal yang menghasilkan kekayaannya tersebut;
- Kelima, apabila dihubungkan dengan jabatan si pembuat, maka si pembuat melakukan perbuatan memperkaya dengan menyalahgunakan kewenangan jabatan yang dimilikinya. Meskipun ciri yang terakhir tidaklah mutlak, mengingat korupsi dengan perbuatan memperkaya menurut Pasal 2 tidak harus dilakukan oleh orang yang memiliki suatu jabatan publik maupun privat;

Isi pengertian perbuatan memperkaya dalam Pasal 2 mengandung 3 perbuatan memperkaya diri, yakni memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain, dan memperkaya suatu korporasi. Memperkaya diri sendiri, artinya diri si pembuat sendirilah yang memperoleh atau bertambah kekayaannya secara tidak sah. Sedangkan memperkaya orang lain adalah sebaliknya, orang yang kekayaannya bertambah atau memperoleh kekayaannya adalah orang lain selain si pembuat. Demikian juga halnya dengan memperkaya suatu korporasi, bukan si pembuat yang memperoleh atau bertambah kekayaannya oleh perbuatannya tetapi suatu korporasi. Walaupun si pembuat tidak memperoleh atau bertambah kekayaannya, tetapi beban tanggung jawab pidananya disamakan dengan dirinya yang mendapatkan kekayaan tersebut secara pribadi;

Dalam kegiatan Shining Batu Investment Exhibition, Syamsul Bakri selaku Kepala Badan Penanaman Modal Kota Batu merupakan bawahan yang ditunjuk oleh Walikota Batu untuk melaksanakan tugas berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Walikota Batu. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut BPM Kota Batu mendapat anggaran sebesar Rp730.800.000,00 tetapi anggaran itu belum tersedia sampai hari pelaksanaan. Kemudian



untuk menunjang kegiatan tersebut agar tetap terlaksana maka atas saran dari Reni Asih Wardhani selaku PPTK, Syamsul Bakri meminjam uang kas PHRI sebesar Rp413.587.500,00;

Bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil atau selaku kepala dinas dalam menjalankan pemerintahan dapat melakukan diskresi. Tindakan atau perbuatan sedemikian rupa menurut Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, adalah merupakan penggunaan kewenangan, yang bersifat aktif, berupa kewenangan diskresioner (discretioner power atau freis ermesen) untuk melakukan kebijakan dalam mengatasi segera dan secepatnya tentang sesuatu hal, dengan menetapkan suatu perbuatan bagi kepentingan tugas pemerintahan yang tidak sekedar kekuasaan pemerintahan yang menjalankan undang-undang, juga yang menyimpangi ketentuan perundang-undangan (Indriyanto Seno Adji, Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana, Diadit Media, 2007, halaman 421-422);

Bahwa karena tindakan-tindakan Terdakwa Syamsul Bakri tersebut dilakukan dengan kedudukannya sebagai Kepala Badan Penanaman Modal Kota Batu. Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang meminjam uang sebesar Rp413.587.500,00 (empat ratus tiga belas juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dari kas BPC PHRI Kota Batu tersebut merupakan penggunaan kewenangan yang bersifat aktif, berupa kewenangan diskresioner (discretioner power atau freis ermesen) untuk melakukan kebijakan dalam mengatasi segera dan secepatnya tentang sesuatu hal, dengan menetapkan suatu perbuatan bagi kepentingan tugas pemerintahan yang tidak sekedar kekuasaan pemerintahan yang menjalankan undang-undang, juga yang menyimpangi ketentuan perundang-undangan yang diambil oleh pejabat pemerintahan. Hal ini juga diatur dalam ketentuan pasal 22 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

- 1) Diskresi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang;
- 2) Setiap penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan bertujuan untuk:
  - a) melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;



- b) mengisi kekosongan hukum;
- c) memberikan kepastian hukum; dan;
- d) mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum;

Diskresi lebih lanjut diatur pada pasal 23 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Diskresi Pejabat Pemerintahan meliputi:

- a) pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan Keputusan dan/atau Tindakan;
- b) pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur;
- c) pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas; dan;
- d) pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas;

Sehingga perbuatan Syamsul Bakri meminjam uang kas BPC PHRI Kota Batu sebesar Rp413.587.500 ,00 .untuk menunjang kegiatan tersebut agar tetap terlaksana bukan merupakan pelanggaran hukum pidana, tetapi merupakan tindakan administratif dalam menjalankan pemerintahan berupa diskresi;

- d) Tidak terbukti unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Bahwa kerugian bagi keuangan atau perekonomian Negara (disingkat kerugian Negara) bukanlah menjadi syarat untuk terjadinya tindak pidana korupsi Pasal 2 secara sempurna, melainkan akibat kerugian Negara dapat timbul dari perbuatan memperkaya diri dengan melawan hukum tersebut. Mengenai unsur menimbulkan kerugian keuangan Negara, dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi baik dalam penjelasan umum maupun penjelasan Pasal 2. Ukurannya dapat menimbulkan kerugian yang didasarkan pada pengalaman dan logika/akal orang pada umumnya dengan memperhatikan berbagai aspek sekitar perbuatan yang dikategorikan memperkaya diri tersebut;

Apa yang dimaksud dengan “merugikan keuangan Negara” atau perekonomian Negara, tidak dijelaskan dalam Penjelasan Umum



maupun Penjelasan Pasal 2. BPK menggunakan 4 kriteria adanya kerugian Negara, ialah :

- a. Berkurangnya kekayaan Negara dan atau bertambahnya kewajiban Negara yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kekayaan Negara merupakan konsekuensi dari adanya penerimaan pendapatan yang menguntungkan dan pengeluaran yang menjadi beban keuangan Negara (pendapatan dikurangi pengeluaran Negara);
- b. Tidak diterimanya sebagian atau seluruh pendapatan yang menguntungkan keuangan Negara, yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Sebagian atau seluruh pengeluaran yang menjadi beban keuangan Negara lebih besar atau seharusnya tidak menjadi beban keuangan Negara, yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Setiap penambahan kewajiban Negara yang diakibatkan oleh adanya komitmen yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Penerapan dalam unsur ini adalah melihat, memerhatikan, dan mempertimbangkan tentang tata cara, prosedur, dan teknis penemuan serta penghitungan jumlah kerugian yang diderita oleh Negara akibat perbuatan koruptif dari Terdakwa. Di mana senyatanya teknis penemuan kerugian keuangan Negara harus berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk melalui tata cara/prosedur audit yang benar; Dalam melakukan temuan yang benar, Soeyatno Soenoesoebrata mantan Deputy Kepala BPKP bidang pengawasan khusus menyatakan bahwa suatu perhitungan adanya kerugian Negara haruslah dilakukan sesuai dengan standar audit yang benar yaitu memperhatikan ruang lingkup pemeriksaan atau perhitungan yang tidak hanya berdasarkan hanya pada dokumen yang diberikan oleh pihak penyidik atau kejaksaaan saja, akan tetapi si auditor harus benar-benar melakukan perhitungan dan hasil perhitungan tersebut harus dikonfirmasi kepada auditan sepanjang perhitungan tidak memenuhi kedua standar audit seperti di atas maka hasil perhitungan tersebut tidak valid dan harus di-enclose kembali;



Dengan demikian jika terdapat tata cara, prosedur, dan teknis penemuan serta perhitungan jumlah kerugian Negara tidak memenuhi standar audit yang benar atau bahkan penghitungan tersebut tidak dilakukan oleh lembaga/ instansi yang berkompeten berkorelasi dengan tidak dapat ditemukannya dengan pasti jumlah kerugian keuangan Negara, sehingga unsur ini tidak terpenuhi.

Bahwa hasil audit yang diajukan oleh Jaksa adalah audit dari BPKP Provinsi Jawa Timur, yang menyatakan terdapat kerugian Negara sejumlah Rp1.373.644.968,00 sedangkan sebelumnya sudah dilakukan audit oleh BPK Provinsi Jawa Timur yang menyatakan terdapat kerugian keuangan Negara sejumlah Rp297.800.000,00. Dalam hal ini terdapat perbedaan hasil audit yang dilakukan oleh dua lembaga yang berbeda;

Jika dilihat dari sisi normatif peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

Bahwa pada Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23E menentukan bahwa:

- (1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri;
- (2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya;
- (3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang”;

Pasal 23F menentukan bahwa:

- (1) Anggota badan pemeriksa keuangan dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD, dan diresmikan oleh Presiden;
- (2) Pimpinan badan pemeriksa keuangan dipilih dari dan oleh anggota”;

Pasal 23G menentukan bahwa:

- (1) Badan pemeriksa keuangan berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai badan pemeriksa keuangan diatur dengan undang- undang”;

Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan:





Pada Pasal 1 angka 1, Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Tugas dan wewenang BPK disebutkan pada Pasal 6 yaitu :

- (1) BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan Negara;
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara;
- (3) Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- (4) Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan;
- (5) Dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK melakukan pembahasan atas temuan pemeriksaan dengan objek yang diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan Negara;
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan BPK;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pada Pasal 1 angka (1) dan angka (2) disebutkan;

- (1) Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standarpemeriksaan, untuk menilai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara;

- (2) Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disebut BPK, adalah Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara pengertian Keuangan Negara yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 menyatakan:

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perbendaharaan Negara yang diatur dalam Pasal 1 angka 22 menyatakan:

Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan disebutkan:

Pasal 1 angka (1):

- (1) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, selanjutnya disingkat BPKP, merupakan aparat pengawasan intern pemerintah;

Bahwa menurut Jimly Asshiddiqie (Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme, 2006, hal 192-196), Dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas, setidaknya-tidaknya ada dua perkembangan baru yang terjadi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu menyangkut perubahan bentuk organisasinya secara struktural dan menyangkut perluasan jangkauan tugas pemeriksaannya secara fungsional. Sebelumnya, organisasi BPK hanya memiliki kantor perwakilan di beberapa provinsi saja karena kedudukan kelembagaannya memang hanya terkait dengan fungsi pengawasan oleh DPR RI terhadap kinerja pemerintahan di tingkat pusat saja. BPK tidak mempunyai hubungan dengan dengan

Hal. 60 dari 96 hal. Put. No. 429 K/Pid.Sus/2017



DPRD, dan pengertian keuangan negara yang menjadi objek pemeriksaan hanya terbatas pada pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja. Karena pelaksanaan APBN itu terdapat juga di daerah-daerah maka diperlukan ada kantor perwakilan BPK di daerah-daerah tertentu. Karena itu, dibandingkan dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang dibentuk pemerintah Orde Baru, struktur organisasi BPK jauh lebih kecil. BPKP mempunyai struktur organisasi yang menjangkau ke seluruh daerah provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. BPKP itu di satu segi merupakan lembaga internal auditor atas kegiatan pemerintahan dan pembangunan, tetapi terhadap instansi pemerintahan yang diperiksa, sekaligus merupakan lembaga external auditor. Untuk menghadapi dualisme pemeriksaan oleh BPK dan BPKP itulah maka Pasal 23E ayat (1) menegaskan bahwa, "Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab tentang keuangan negara, diadakan SATU badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri". Di sini tegas dikatakan hanya satu badan yang bebas dan mandiri. Karena itu, BPKP dengan sendirinya harus dilikuidasi, dan digantikan fungsinya oleh BPK yang menurut ketentuan Pasal 23G ayat (1) "... berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi";

Dari segi jangkauan fungsi pemeriksaannya, tugas BPK sekarang menjadi makin luas. Ada tiga perluasan yang dapat dicatat disini. Pertama, perluasan dari pemeriksaan atas pelaksanaan APBN menjadi pemeriksaan atas pelaksanaan APBN dan APBD serta pengelolaan keuangan dan kekayaan negara dalam arti yang luas. Kedua, perluasan dalam arti hasil pemeriksaan yang dilakukan tidak saja dilaporkan kepada DPR di tingkat pusat tetapi juga kepada DPD dan DPRD Provinsi serta DPRD kabupaten/kota sesuai dengan tingkatan kewenangannya masing-masing. Ketiga, perluasan juga terjadi terhadap lembaga atau badan/badan hukum yang menjadi objek pemeriksaan oleh BPK, yaitu dari sebelum hanya terbatas pada lembaga negara dan/atau pemerintahan yang merupakan subjek hukum tata negara dan/atau subjek hukum administrasi negara meluas sehingga mencakup pula organ-organ yang merupakan subjek hukum perdata seperti perusahaan



daerah, BUMN, ataupun perusahaan swasta di mana di dalamnya terdapat kekayaan negara. Menurut ketentuan Undang-Undang tentang Keuangan Negara yang berusaha menjabarkan lebih lanjut ketentuan UUD 1945 tentang Badan Pemeriksa Keuangan ini, badan ini juga dapat memeriksa keuangan negara yang terdapat di dalam saham perusahaan daerah (BUMD) ataupun BUMN, meskipun organ terakhir ini mutlak sebagai organ perdata. Sebenarnya, ketiga perluasan pengertian tersebut dapat dikatakan sebagai penyimpangan, karena ketiganya bertentangan dengan pengertian asli UUD 1945 mengenai soal ini. Akan tetapi, karena ketentuan baru dalam Pasal 23E, Pasal 23F, dan Pasal 23G UUD 1945 telah menentukannya secara baru, maka mau tidak mau kita harus mencatatnya sebagai perkembangan baru dalam sistem hukum administrasi keuangan negara kita di masa mendatang; Bahwa dengan sudah diauditnya oleh BPK tersebut maka berdasarkan menurut ahli hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga Bambang Suheryadi, SH.MH maka BPKP Jawa Timur sudah tidak berwenang lagi untuk menggaudit sedangkan menurut ahli hasil audit yang di pakai adalah dari BPK bukan dari BPKP;

Unsur kerugian Negara tidak jelas karena:

1. Bahwa sudah ada audit BPK tanggal 26 Mei 2015, BPK merupakan lembaga tinggi Negara yang berwenang mengaudit keuangan Negara (Pasal 23 UUD);
  2. Hasil audit BPK, Rp297.800.000,00 terjadi kerugian Negara atas pelaksanaan kegiatan pameran, pelaksana kegiatan pameran adalah PHRI yang kemudian menunjuk CV Winner;
  3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Batu Tahun 2014 Nomor 80.C/LHP/XVIII.SBY/05/2015 Tanggal 26 Mei 2015. Yang bertanggungjawab atas kerugian Negara sebesar Rp297.800.000,00 adalah PHRI sebagai pelaksana yang telah menunjuk CV Winner untuk melaksanakan kegiatan tersebut;
  4. Berdasarkan hal tersebut Syamsul Bakri tidak terbukti telah merugikan keuangan Negara;
- e) Tidak terbukti yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan;



Pada tanggal 27 Juni 2014 Walikota Batu mengeluarkan SK Nomor 180/235/KEP/422.012/2014 Tentang Penunjukan Kepala Badan Penanaman Modal Kota Batu untuk melakukan kerjasama dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Cabang Kota Batu Tahun Anggaran 2014. Setelah adanya SK dari Walikota tersebut, Terdakwa Syamsul Bakri memerintahkan Sapto, Reny Asih Wardhani, dan Sopa Ike Paci untuk berkonsultasi ke BPKP Jawa timur. Hasil dari konsultasi tersebut menyatakan bahwa pelaksanaan Program Promosi dan Investasi dengan nilai anggaran sebesar Rp3.009.905.000,00 harus mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 *juncto* Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 *juncto* Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu dilaksanakan melalui lelang. Tetapi kegiatan tetap dilaksanakan oleh Walikota Batu dengan penunjukan langsung PHRI Kota Batu. Sehingga tidak adanya dokumen kontrak PPK ataupun tidak difungsikannya PPK dikarenakan Walikota Batu mengeluarkan SK No. 180/236/KEP/422.012/2014 tanggal 27 Juni 2014 yang memerintahkan Terdakwa Syamsul Bakri untuk melaksanakan perjanjian kerjasama dengan PHRI Kota Batu. Dalam hal ini Terdakwa Syamsul Bakri menjalankan perintah atasan yaitu Walikota Batu untuk melaksanakan SK Nomor 180/236/KEP/422.012/2014;

3. Bahwa Penerapan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya telah keliru atau salah pada Halaman 59 alinea ke – 4 putusan *a quo* yang menyatakan, Bahwa oleh karena tidak ada alasan-alasan yang baru dalam Memori Banding dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dan alasan-alasan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tinggi berpendapat alasan-alasan Terdakwa dalam Memori Bandingnya haruslah dikesampingkan. Sebab ada beberapa hal yang dalam putusan peradilan tingkat pertama tidak diungkapkan tetapi diungkapkan di dalam memori banding. Beberapa hal tersebut adalah:
  - a. Syamsul Bakri menjalankan perintah atasan yaitu Walikota Batu untuk melaksanakan Surat Keputusan Walikota Batu;Bahwa secara umum hukum pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur secara umum;





Pembentuk undang-undang telah membuat sejumlah ketentuan yang bersifat khusus, baik di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun di dalam perundang-undangan yang lainnya, dimana pembentuk undang-undang itu telah merumuskan sejumlah keadaan-keadaan, di dalam keadaan-keadaan mana ketentuan-ketentuan pidana yang ada itu dianggap sebagai tidak dapat diberlakukan, hingga penuntut umum pun tidak dapat melakukan penuntutan terhadap seseorang pelaku yang telah dituduh melanggar ketentuan-ketentuan pidana tersebut, atau apabila penuntut umum telah melakukan penuntutan terhadap seseorang pelaku yang telah dituduh melanggar ketentuan-ketentuan pidana termaksud di atas, maka hakim pun tidak dapat mengadili pelaku tersebut, oleh karena di situ terdapat sejumlah keadaan-keadaan yang telah membuat tindakan dari pelaku itu menjadi tidak bersifat melanggar hukum ataupun yang telah membuat pelakunya itu menjadi tidak dapat dipersalahkan atas tindakan-tindakannya, karena pada diri pelaku tersebut tidak terdapat sesuatu unsur schuld. (P.A.F Lamintang, S.H, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, hal 385);

Keadaan-keadaan yang membuat penuntut umum tidak dapat melakukan suatu penuntutan terhadap seseorang pelaku sebagaimana yang dimaksud di atas disebut “*vervolgingsluitingsgroden*” atau “dasar-dasar yang meniadakan penuntutan”, sedang keadaan-keadaan yang membuat hakim tidak dapat mengadili seseorang pelaku hingga ia pun tidak dapat menjatuhkan sesuatu hukuman terhadap pelaku tersebut disebut “*strafuitsluitingsgroden*” atau “dasar-dasar yang meniadakan hukuman. (P.A.F Lamintang, S.H, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, hal 386);

Dasar-dasar yang meniadakan hukuman atau *strafuitsluitingsgroden* itu antara lain dapat kita jumpai di dalam Buku ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Salah satunya adalah:

Di dalam Bab III:

Pasal 51 (1) KUHP menyebutkan:

“Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu, tidak boleh dihukum”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan, komentar R.Soesilo, syarat pertama yang disebutkan dalam pasal ini ialah, bahwa orang itu melakukan perbuatan atas suatu perintah jabatan. Antara pemberi perintah dengan orang yang diperintah harus ada perhubungan yang bersifat kepegawaian negeri, bukan pegawai yang partikulier. Tidak perlu, bahwa yang diberi perintah itu harus orang bawahan dari yang memerintah. Mungkin sama pangkatnya, tetapi yang perlu ialah bahwa antara yang diperintah dengan yang memberi perintah ada kewajiban untuk mentaati perintah itu;

Berdasarkan pada Pasal 51 ayat 1 KUHP tersebut, yang menentukan tentang tidak dapat dihukumnya orang yang telah melakukan sesuatu tindakan untuk melaksanakan suatu “ambtelijk bevel” atau suatu “perintah jabatan” yang telah diberikan oleh kekuasaan yang berwenang untuk memberikan perintah semacam itu. (P.A.F Lamintang, S.H, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, hal 387);

Bahwa setelah adanya pengajuan proposal oleh PHRI Kota Batu tertanggal 2 Juni 2014 kepada Walikota Batu, kemudian pada tanggal 16 Juni 2014 Walikota Batu menunjuk PHRI Kota Batu untuk melaksanakan Promosi dan Investasi Wisata Kota Batu yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman (MoU) No.180/10/MoU/422.212/2014. N0.01/MoU/BPC-PHRI/BTU2014 yang ditandatangani oleh Walikota Batu sebagai Pihak pertama dan Ketua PHRI sebagai pihak kedua. Kemudian pada tanggal 27 Juni 2014 Walikota Batu mengeluarkan SK Nomor 180/235/KEP/422.012/2014 Tentang Penunjukan Kepala Badan Penanaman Modal Kota Batu untuk melakukan kerjasama dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Cabang Kota Batu Tahun Anggaran 2014. Setelah adanya SK dari Walikota tersebut, Terdakwa Syamsul Bakri memerintahkan Sapto, Reny Asih Wardhani, dan Sopa Ike Paci untuk berkonsultasi ke BPKP Jawa timur. Hasil dari konsultasi tersebut menyatakan bahwa pelaksanaan Program Promosi dan Investasi dengan nilai anggaran sebesar Rp3.009.905.000,00 harus mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 *juncto* Peraturan Presiden Nomor 35 tahun 2011 *juncto* Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu dilaksanakan melalui lelang. Tetapi kegiatan tetap dilaksanakan oleh Walikota Batu dengan penunjukan langsung PHRI Kota Batu.

Hal. 65 dari 96 hal. Put. No. 429 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga tidak adanya dokumen kontrak PPK ataupun tidak difungsikannya PPK dikarenakan Walikota Batu mengeluarkan SK Nomor 180/236/KEP/422.012/2014 tanggal 27 Juni 2014 yang memerintahkan Terdakwa Syamsul Bakri untuk melaksanakan perjanjian kerjasama dengan PHRI Kota Batu. Dalam hal ini Terdakwa Syamsul Bakri menjalankan perintah atasan yaitu Walikota Batu untuk melaksanakan SK Nomor 180/236/KEP/422.012/2014;

Maka berdasarkan Pasal 51 ayat 1 KUHP menyebutkan “Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah Jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu, tidak boleh dihukum, untuk itu penerapan hukum majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya haruslah dikesampingkan;

b. Perbuatan Melawan Hukum secara formal:

Pada delik-delik formal atau *formele delicten*, atau yang sering juga disebut sebagai delik-delik yang dirumuskan secara formal atau *formeel omschreven delicten*, yakni delik-delik yang dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya, yaitu segera setelah pelakunya itu melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang ataupun segera setelah pelaku tersebut tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh undang-undang, untuk memastikan siapa yang harus dipandang sebagai *dader* itu, memang tidak sulit. Orang tinggal menemukan siapa yang sebenarnya telah melakukan pelanggaran terhadap larangan atau keharusan yang telah disebutkan dalam undang-undang. (Drs. P.A.F Lamintang, S.H., Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Hal 590);

Bahwa perbuatan melawan hukum secara formil yaitu pelanggaran terhadap Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Jo. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 *juncto* Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang melakukan pelanggaran adalah Walikota Batu hal ini dikarenakan tindakan penunjukan langsung PHRI Kota Batu sebagai pelaksana kegiatan tanpa dilakukan secara lelang oleh Walikota Batu;

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut Kantor BPM ditunjang dengan dana sebesar Rp730.800.000,00 sedangkan sampai pelaksanaan dana untuk BPM belum cair, kemudian atas saran dari Reny Asih Wardhani, Kepala BPM meminjam uang kepada PHRI,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya PHRI memberi pinjaman kepada BPM sebesar Rp413.587.500,00;

Bahwa karena tindakan-tindakan Terdakwa tersebut dilakukan dengan kedudukannya sebagai Kepala Badan Penanaman Modal Kota Batu, maka tindakan atau perbuatan sedemikian rupa menurut Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, adalah merupakan penggunaan kewenangan, yang bersifat aktif, berupa kewenangan diskresioner (discretioner power atau freis ermesen) untuk melakukan kebijakan dalam mengatasi segera dan secepatnya tentang sesuatu hal, dengan menetapkan suatu perbuatan bagi kepentingan tugas pemerintahan yang tidak sekedar kekuasaan pemerintahan yang menjalankan undang-undang, juga yang menyimpangi ketentuan perundang-undangan (Indriyanto Seno Adji, Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana, Diadit Media, 2007, halaman 421-422);

Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang meminjam uang sebesar Rp413.587.500,00 (empat ratus tiga belas juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dari BPC PHRI Kota Batu tersebut merupakan diskresi yang diambil oleh pejabat pemerintahan sebagaimana ketentuan pasal 22 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga perbuatan Terdakwa tidak dapat dikenakan pidana, tetapi hanya pelanggaran administrasi negara semata, disamping itu uang hasil pinjam dari PHRI sebesar Rp413.587.500,00 tersebut sudah dikembalikan oleh Terdakwa samsul bakri kepada PHRI sebagaimana bukti dari TDW.10, sehingga kerugian Negara atas pinjaman dari Kepala BPM sudah tidak ada lagi;

Bahwa setelah Kepala BPM ditunjuk oleh Walikota batu berdasarkan SK Walikota Nomor 180/235/KEP/422.012/2014 tentang Penunjukan Kepala Badan Peneneman Modal Kota Batu untuk melakukan kerjasama dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Cabang Kota batu tahun anggaran 2014 , kemudian sebelum tanggal 5 September 2014 Walikota batu menyuruh Kepala BPM untuk mengajukan RKAP sebesar Rp3.740.705.000,00 dari anggaran semula untuk BPM yang sudah ditetapkan yaitu Rp156.490.000,00. Sehingga Terdakwa hanya menjalankan perintah atasan berdasarkan SK Wali Kota Nomor 180/235/KEP/422.012/2014;

Hal. 67 dari 96 hal. Put. No. 429 K/Pid.Sus/2017



c. Orang yang diajukan sebagai Terdakwa keliru;

Bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa keliru, yang semestinya diajukan sebagai Terdakwa adalah orang lain, karena dia pelaku tindak pidana yang sebenarnya. Dalam peristiwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa bukan pelaku tindak pidana yang sebenarnya, pada dakwaan terkandung cacat atau kekeliruan error in persona dalam bentuk "disqualification in person", sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya yang berjudul "pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP, Pemeriksaan sidang pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan kembali, halaman 128";

Bahwa tindak pidana telah terjadi pada saat penandatanganan Mou antara walikota Batu selaku pihak pertama dengan Ketua Badan Pimpinan Cabang PHRI Kota Batu selaku pihak kedua pada tanggal 16-6-2014, sebab penandatanganan MoU antara pihak pertama dengan pihak kedua adalah tindak lanjut dari proposal yang diajukan oleh pihak kedua, dimana pihak pertama tidak pernah melakukan proses verifikasi ataupun evaluasi terlebih dahulu terhadap proposal yang masuk, sedangkan kedudukan Terdakwa Moch. Syamsul Bakri hanyalah sebagai bawahan yang ditunjuk untuk melaksanakan perintah atasan sebagaimana surat keputusan Walikota Batu Nomor 180/236/KEP/422.021/ 2014, tertanggal 27 Juni 2014 Tentang Penunjukan Kepala Badan Penanaman Modal Kota Batu yang dijabat oleh Terdakwa Moch. Syamsul bakri untuk melakukan kerjasama dengan perhimpunan hotel dan restoran Indonesia Cabang Kota Batu;

d. Nota Dinas Syamsul Bakri Tentang Hasil Konsultasi dengan BPKP Provinsi Jawa Timur;

Bahwa setelah Walikota Batu menunjuk PHRI Kota Batu untuk melaksanakan kegiatan promosi dan investasi pada tanggal 16 Juni 2014 kemudian pada tanggal 27 Juni 2014 Walikota Batu mengeluarkan SK Nomor 180/235/KEP/422.012/2014 Tentang Penunjukan Kepala Badan Penanaman Modal Kota Batu untuk melakukan kerjasama dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Cabang Kota Batu Tahun Anggaran 2014. Setelah adanya SK dari Walikota tersebut, kemudian Terdakwa Syamsul Bakri memerintahkan Sapto, Reny Asih Wardhani, dan Sopa Ike Paci untuk berkonsultasi ke BPKP Jawa Timur. Hasil dari konsultasi tersebut





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pelaksanaan Program Promosi dan Investasi dengan nilai anggaran sebesar Rp3.009.905.000,00 harus mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 *juncto* Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 *juncto* Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah melalui lelang. Syamsul Bakri melaporkan kepada Walikota melalui Nota Dinastertanggal 3 Oktober 2014. Nota Dinas tersebut ditanda tangani oleh Syamsul Bakri, tetapi nota dinas tersebut tidak ditanggapi oleh Walikota Batu dan memerintahkan Syamsul Bakri untuk tetap melaksanakan kegiatan tersebut;

Sehingga Syamsul Bakri sudah melaksanakan kegiatan sudah mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 Jo Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Tetapi karena adanya perintah dari Walikota untuk melakukan kegiatan tersebut tanpa lelang, Syamsul Bakri hanya menjalankan perintah jabatan/ atasan berdasarkan Surat-Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Walikota Batu;

e. Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Batu Tahun 2014 berupa hasil audit dari BPK tersebut, kerugian Negara yang ada dalam program Promosi dan Investasi Kota Batu tahun anggaran 2014 sebesar Rp297.800.000.00. Bahwa dalam program Kegiatan Promosi dan Investasi kota Batu tahun anggaran 2014 sudah diaudit oleh BPK Jawa Timur, dimana hasil dari Audit tersebut ada kelebihan pembayaran sebesar Rp297.800.000.00. dengan menyeteror ke kas Daerah Batu;

Bahwa hasil audit yang diajukan oleh Jaksa adalah audit dari BPKP Provinsi Jawa Timur, yang menyatakan terdapat kerugian Negara sejumlah Rp1.373.644.968,00 sedangkan sebelumnya sudah dilakukan audit oleh BPK Provinsi Jawa Timur yang menyatakan terdapat kerugian keuangan Negara sejumlah Rp297.800.000,00. Dalam hal ini terdapat perbedaan hasil audit yang dilakukan oleh dua lembaga yang berbeda. Jika dilihat dari sisi normatif peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

Bahwa pada Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23E menentukan bahwa:

Hal. 69 dari 96 hal. Put. No. 429 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri;

Pasal 23G menentukan bahwa:

(1) Badan pemeriksa keuangan berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi;

Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan:

Pada Pasal 1 angka 1, Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Tugas dan wewenang BPK disebutkan pada Pasal 6 yaitu:

(1) BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan Negara;

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perbendaharaan Negara yang diatur dalam Pasal 1 angka 22 menyatakan;

Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan disebutkan:

Pasal 1 angka (1) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, selanjutnya disingkat BPKP, merupakan aparat pengawasan intern pemerintah;

Bahwa berdasarkan peraturan-peraturan tersebut di atas, telah jelas bahwa BPK mempunyai kewenangan yang lebih tinggi dari BPKP. Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan Negara, badan pemeriksa keuangan (BPK) merupakan

Hal. 70 dari 96 hal. Put. No. 429 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaga yang bebas dan mandiri. Sedangkan BPKP hanya merupakan aparat pengawas intern pemerintahan;

Bahwa dengan sudah diauditnya oleh BPK tersebut maka menurut ahli hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga Bambang Suheryadi, S.H., M.H. maka BPKP Jawa Timur sudah tidak berwenang lagi untuk menggaudit sedangkan menurut ahli hasil audit yang seharusnya di pakai adalah dari BPK bukan dari BPKP;

4. Bahwa Penerapan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya telah keliru atau salah pada Halaman 60 alinea ke – 2 putusan *a quo* yang menyatakan, Bahwa terhadap lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama kepada Terdakwa selama 4 (empat) tahun dan pidana denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, Majelis Hakim Tinggi dipandang tidak memenuhi rasa keadilan, penjatuhan pidana kepada Terdakwa tersebut bukanlah semata-mata merupakan pembalasan dengan maksud agar Terdakwa menderita lebih lama dalam penjara, apalagi Terdakwa Moch. Syamsul Bakri selaku mantan Kepala Badan Penanaman Modal Kota Batu melakukan perbuatan tindak pidana korupsi tersebut dengan cara berkonspirasi (bersama-sama) dengan Eddy Rumpoko selaku Walikota Batu, Susetyo Herawan selaku Kepala Inspektorat Kota Batu, Uddy Saifuddien selaku Ketua PHRI Cabang Kota Batu, Santonio selaku Direktur sekaligus pemilik CV. Winner Organizer, Reny Asih Wardhani selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Istijono, Stevanus, dan Dina Cahya Damayanti, sehingga Negara telah dirugikan sebesar Rp1.373.644.968,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah).Sebab setelah PHRI Kota Batu mengajukan proposal tertanggal 2 Juni 2014 kepada Walikota Batu, kemudian Walikota Batu berdasarkan proposal tersebut pada tanggal 16 Juni 2014 Pemerintah Kota Batu dalam hal ini Walikota Batumelakukan kerjasama dengan PHRI Kota Batu yang dituangkan dalam MoU Nomor 180/10/MoU/422.212/2014. N0.01/MoU/BPC-PHRI/BTU2014 yang ditandatangani oleh Walikota Batu sebagai pihak pertama dan ketua PHRI sebagai pihak kedua untuk melaksanakan kegiatan Promosi dan Investasi kota Batu dengan biaya Anggaran sebesar Rp3.009.905.500,00 tanpa adanya lelang sebagaimana ketentuan dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

Hal. 71 dari 96 hal. Put. No. 429 K/Pid.Sus/2017



*juncto* Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 *juncto* Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

Sehingga perbuatan tindak pidana korupsi berawal ketika PHRI Kota Batu mengajukan proposal tertanggal 2 Juni 2014 kepada Walikota Batu, kemudian Walikota Batu berdasarkan proposal tersebut pada tanggal 16 Juni 2014 menunjuk PHRI Kota Batu yang dituangkan dalam MoU Nomor 180/10/MoU/422.212/2014. N0.01/MoU/BPC-PHRI/BTU2014;

Dengan demikian Walikota Batu telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi dengan melanggar Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 *juncto* Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 *juncto* Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sehingga yang bertanggung jawab atas kerugian negara tersebut adalah Walikota Batu bukan Syamsul Bakri;

Bahwa dalam melaksanakan kegiatan Shinning Batu Investment Walikota juga membentuk Tim Pelaksana Penyelenggara dengan Surat Keputusan Walikota Nomor 180/328/ KEP/422.012/2014 Tentang Pembentukan Tim Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Promosi dan Kerjasama Investasi "Shining Batu Investment Exhibition 2014 dengan demikian terhadap perbuatan yang dilaksanakan oleh Syamsul Bakri tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi karena:

1. Hanya melaksanakan perintah Walikota berdasarkan:
  - Surat Keputusan Walikota Batu Nomor 180/236/KEP/422.012/2014 Tentang Penunjukan Kepala Badan Penanaman Modal Kota Batu untuk melakukan kerjasama dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Cabang Kota Batu Tahun Anggaran 2014;
  - Surat Keputusan Walikota Batu Nomor 180/325/KEP/422.012/2014 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Promosi dan Kegiatan Investasi "Shining Batu Investment Exhibition 2014";
  - Surat Keputusan Walikota Batu Nomor 180/328/KEP/422.012/2014 Tentang Pembentukan Tim Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Promosi dan Kerja sama Investasi "Shining Batu Investment Exhibition 2014";
2. Bahwa Samsul Bakri hanya sebagai Sekretaris pada Tim Fasilitas:  
Dengan demikian Syamsul Bakri tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Untuk itu penerapan hukum majelis hakim Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya haruslah dikesampingkan;

5. Bahwa Penerapan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya telah keliru atau salah pada Halaman 60 alinea ke – 3 putusan *a quo* yang menyatakan, Bahwa oleh karena dakwaan Primair telah dapat dibuktikan, maka dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi. Sebab Pasal 2 tidak terbukti terhadap Terdakwa, maka perlu dibuktikan penerapan hukum berdasarkan Pasal 3. Bahwa karena Terdakwa Samsul Bakri tidak terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dalam dakwaan Primair , Maka kami Tim Penasihat hukum Terdakwa Samsul Bakri akan membuktikan dakwaan Subsidair yaitu pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Pasal 3:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”;

- Setiap orang;
- Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
- Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Hal. 73 dari 96 hal. Put. No. 429 K/Pid.Sus/2017





Apabila dirinci, rumusan tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur setiap orang:

Si pembuatnya/subjek hukum tindak pidana oleh rumusan Pasal 3 disebut sebagai setiap orang, yang oleh Pasal 1 ayat (3) ditegaskan terdiri atas orang pribadi (subjek hukum tindak pidana pada umumnya) dan suatu korporasi. Dari ketentuan itu dapat disimpulkan bahwa tindak pidana ini dapat juga dilakukan oleh subjek hukum korporasi. Pertanyaannya yakni tindak pidana menyalahgunakan kewenangan ini dilakukan oleh korporasi? Menurut Adami Chazawi, karena korporasi bersifat sebagai subjek hukum (*rechtspersonen*) yang tidak mungkin memiliki jabatan atau kedudukan seperti subjek hukum orang (*natuurlijke personen*), maka korporasi tidak mungkin dapat menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya (karena jabatan atau kedudukan) karena tidak dimilikinya. Subjek hukum yang dapat memiliki jabatan dan kedudukan hanyalah subjek hukum orang. Lain halnya dengan tindak pidana memperkaya diri yang dirumuskan pada Pasal 2 yang dapat dilakukan oleh suatu korporasi. Jadi tidak semua pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31/1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20/2001 dapat dilakukan oleh suatu korporasi, walaupun dalam Pasal 1 angka 3 ditegaskan bahwa setiap orang itu adalah orang pribadi termasuk korporasi;

Unsur setiap orang dalam Pasal 2 dinyatakan tidak terbukti dengan alasan bahwa Terdakwa adalah seorang dalam kualitas memiliki kewenangan yaitu selaku Kepala Badan Penanaman Modal Kota Batu, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan i.c. pegawai negeri, sehingga oleh karena dalam perkara ini ada unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang merupakan unsur pokok dari Pasal 3, maka unsur setiap orang disini lebih tepat untuk ditujukan kepada orang dalam kualifikasi dalam Pasal 3;

Dengan demikian, apabila Terdakwa adalah seorang pegawai negeri atau yang memiliki jabatan/kedudukan, maka terdapat pertimbangan dalam bentuk mendiskualifikasi person pegawai negeri dari unsur setiap orang dalam Pasal 2 ini. Beberapa ahli hukum juga memiliki pandangan senada dengan hal tersebut, misalnya Prof. Dr. Romli Atmasasmita dengan tegas menyatakan ketentuan Pasal 3 ditujukan untuk mereka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tergolong pegawai negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2. Sedangkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diperuntukkan bagi mereka yang tergolong bukan pegawai negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3. Andi Hamzah menegaskan addresat Pasal 3 sebagai berikut: "...dengan kata-kata menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" yang menunjukkan bahwa "subjek delik Pasal 3 harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan";

Kedudukan Terdakwa Moch. Syamsul Bakri sebagai PNS dalam hal ini menjabat Kepala Badan Penanaman Modal Kota Batu adalah bawahan yang ditunjuk untuk melaksanakan perintah atasan sebagaimana Surat Keputusan Walikota Batu Nomor 180/236/KEP/422.021/ 2014, tertanggal 27 Juni 2014 Tentang Penunjukan Kepala Badan Penanaman Modal Kota Batu yang dijabat oleh Terdakwa Moch. Syamsul Bakri untuk melakukan kerjasama dengan PHRI Cabang Kota Batu;

Sehingga Terdakwa adalah seorang pegawai negeri atau yang memiliki jabatan/kedudukan, oleh karena itu dalam perkara ini ada unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang merupakan unsur pokok dari Pasal 3, maka unsur setiap orang disini lebih tepat untuk ditujukan kepada orang dalam kualifikasi dalam Pasal 3; Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Unsur subjektif yang melekat pada batin si pembuat menurut Pasal 3 ini merupakan tujuan si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan lain-lain tadi yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) atau kesengajaan dalam arti sempit seperti seperti ada dalam pemerasan, pengancaman, maupun penipuan (368, 369, 378 KUHP);

Tujuan adalah merupakan suatu kehendak yang masih dalam alam pikiran saja. Jika dihubungkan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi (unsur subjektif), maka jelas kehendak seperti itu adalah berupa kehendak yang tercela, suatu kehendak yang bersifat melawan hukum. Sifat melawan hukum (yang subjektif) tersebut disebabkan karena untuk pencapaiannya dilakukan dengan perbuatan menyalahgunakan kewenangan. Suatu perbuatan

Hal. 75 dari 96 hal. Put. No. 429 K/Pid.Sus/2017



yang telah melekat sifat melawan hukum. Si pembuat tidak berhak untuk melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan. Oleh karena itu si pembuat tidak berhak untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri, orang lain atau suatu korporasi dengan cara melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan. Setiap menghendaki sesuatu, dimana untuk mencapainya dilakukan dengan perbuatan yang melawan hukum, maka dengan sendirinya di dalam kehendak yang demikian itu telah mengandung sifat yang melawan hukum. Inilah yang dimaksud dengan sifat melawan hukum yang subjektif (subjektief onrechtselement) [Moeljatno (i), 1983: 179];

Meskipun unsur melawan hukum tidak dicantumkan di dalam rumusan Pasal 3. Namun secara terselubung/ diam di dalam rumusan tersebut sesungguhnya terdapat unsur melawan hukum, baik melawan hukum objektif maupun melawan hukum subjektif. Melawan hukum objektif terletak dan melekat pada perbuatan menyalahgunakan kewenangan. Si pembuat tidak berhak untuk menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya. Sementara melawan hukum subjektif, terletak dan melekat dalam unsur "tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi". Sifat melawan hukum dari tujuan menguntungkan diri seperti itu disebabkan, karena untuk mencapainya dilakukan dengan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan. Suatu bentuk perbuatan yang menurut sifat dan keadaannya memang (objektif) sudah mengandung sifat melawan hukum;

Dalam kegiatan Shining Batu Investment Exhibition, Syamsul Bakri selaku Kepala Badan Penanaman Modal Kota Batu merupakan bawahan yang ditunjuk oleh Walikota Batu untuk melaksanakan tugas berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Walikota Batu. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut BPM Kota Batu mendapat anggaran sebesar Rp730.800.000,00 tetapi anggaran itu belum tersediasampai hari pelaksanaan. Kemudian untuk menunjang kegiatan tersebut agar tetap terlaksana maka atas saran dari Reni Asih Wardhani selaku PPTK, Syamsul Bakri meminjam uang kepada PHRI sebesar Rp413.587.500,00; Bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil atau selaku kepala dinas dalam menjalankan pemerintahan dapat melakukan diskresi. Tindakan atau perbuatan sedemikian rupa menurut Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, adalah merupakan penggunaan kewenangan, yang



bersifat aktif, berupa kewenangan diskresioner (*discretioner power* atau *freis ermesen*) untuk melakukan kebijakan dalam mengatasi segera dan secepatnya tentang sesuatu hal, dengan menetapkan suatu perbuatan bagi kepentingan tugas pemerintahan yang tidak sekedar kekuasaan pemerintahan yang menjalankan undang-undang, juga yang menyimpangi ketentuan perundang-undangan (Indriyanto Seno Adji, Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana, Diadit Media, 2007, halaman 421-422);

Bahwa karena tindakan-tindakan Terdakwa tersebut dilakukan dengan kedudukannya sebagai Kepala Badan Penanaman Modal Kota Batu. Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang meminjam uang sebesar Rp413.587.500,00 (empat ratus tiga belas juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dari BPC PHRI Kota Batu tersebut merupakan penggunaan kewenangan yang bersifat aktif, berupa kewenangan diskresioner (*discretioner power* atau *freis ermesen*) untuk melakukan kebijakan dalam mengatasi segera dan secepatnya tentang sesuatu hal, dengan menetapkan suatu perbuatan bagi kepentingan tugas pemerintahan yang tidak sekedar kekuasaan pemerintahan yang menjalankan undang-undang, juga yang menyimpangi ketentuan perundang-undangan yang diambil oleh pejabat pemerintahan. Hal ini juga diatur dalam ketentuan pasal 22 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

- 1) Diskresi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang;
- 2) Setiap penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan bertujuan untuk:
  - a) melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;
  - b) mengisi kekosongan hukum;
  - c) memberikan kepastian hukum; dan;
  - d) mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum;

Diskresi lebih lanjut diatur pada pasal 23 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Diskresi Pejabat Pemerintahan meliputi:

- a) pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan Keputusan dan/atau Tindakan;



- b) pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur;
- c) pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas; dan;
- d) pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas;

Sehingga unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terbukti karena perbuatan Syamsul Bakri meminjam uang kepada PHRI sebesar Rp413.587.500,00 untuk menunjang kegiatan tersebut agar tetap terlaksanabukan merupakan pelanggaran hukum pidana, tetapi merupakan tindakan administratif dalam menjalankan pemerintahan berupa diskresi, disamping itu uang pinjaman dari PHRI yang dipinjam oleh Kepala BPM Kota batu sudah dikembalikan ke PHRI kota batu sehingga kerugian negara tersebut sudah tidak ada;

Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Mengenai apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan tidak ada keterangan lebih lanjut dalam Undang-Undang. Kewenangan hanyalah dimiliki oleh subjek hukum orang pribadi dan tidak untuk badan atau korporasi. Kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, berarti secara terselubung subjek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya berlaku bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu. Orang yang memiliki jabatan atau kedudukan, terutama kedudukan pegawai negeri. Akan tetapi, apakah yang dimaksud jabatan atau kedudukan ini merupakan jabatan atau kedudukan public yang ada pada kualitas pegawai negeri saja? Tidak ada keterangan dalam Undang-Undang, oleh karena itu harus diartikan termasuk orang yang memiliki jabatan atau kedudukan dalam hukum privat, misalnya seorang direktur suatu PT;

Orang yang karena memiliki suatu jabatan atau kedudukan, karena jabatan atau kedudukan itu dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Kepemilikan kewenangan sering ditimbulkan oleh ketentuan hukum maupun karena kebiasaan. Bila kewenangan ini digunakan secara salah untuk melakukan perbuatan tertentu, itulah yang disebut menyalahgunakan kewenangan. Jadi,





menyalahgunakan kewenangan dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan;

Dengan kata lain perbuatan menyalahgunakan kewenangan terjadi, apabila seseorang yang memiliki kewenangan berdasarkan ketentuan atau kebiasaan umum yang berlaku yang melekat pada suatu kedudukan/jabatan yang dipangkunya digunakan secara salah/ menyimpang-bertentangan dengan maksud dan tujuan dari diberikannya kewenangan dari kedudukan atau jabatan tersebut. Singkatnya, menyalahgunakan kewenangan adalah menggunakan wewenang secara menyimpang untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;

Menurut BPK menyalahgunakan kewenangan adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara bertentangan dengan tata laksana yang semestinya sebagaimana yang diatur dalam peraturan, petunjuk tata kerja, instruksi dinas, dan lain-lain, dan berlawanan atau menyimpang dari maksud tujuan sebenarnya dari pemberian kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Indrayanto Seno Adji dalam keterangan ahli di tingkat penyidikan kasus sangkaan korupsi Bibit Slamet Riyanto dan Chandra M. Hamzah berpendapat, bahwa menyalahgunakan kewenangan diartikan sedemikian rupa yaitu:

- Memiliki kewenangan, tetapi menggunakan kewenangan lain daripada kewenangan yang ada;
- Tidak memiliki kewenangan, tetapi melakukan tindakan-tindakan seolah-olah memiliki kewenangan;
- Melakukan perbuatan atau tindakan dengan menyalahgunakan prosedur untuk mencapai tujuan tertentu;

Perbuatan menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan;

Kesempatan adalah peluang atau tersedianya waktu yang cukup dan sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan tertentu. Orang yang karena memiliki jabatan atau kedudukan, yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai peluang atau waktu yang sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu berdasarkan jabatan atau kedudukannya itu. Apabila peluang yang ada ini dia gunakan untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya, maka disini telah terdapat menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan;

Perbuatan menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan;

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan (Yandianto, 1997:522). Orang yang memiliki jabatan atau kedudukan juga memiliki sarana atau alat yang digunakannya untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Sarana yang ada pada dirinya karena kedudukan atau jabatan itu semata-mata digunakan untuk melaksanakan pekerjaan yang menjadi tugas dan kewajibannya, tidak digunakan untuk perbuatan lain di luar tujuan yang berhubungan dengan jabatan atau kedudukannya. Perbuatan yang menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan, terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain di luar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya;

Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Apa yang dimaksud dengan "ada padanya karena jabatan atau kedudukannya" tiada lain adalah kewenangan, kesempatan, dan sarana karena jabatan atau kedudukan yang dipangku seseorang. Jadi, harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan, dan sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan, akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan, dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan, dan sarana juga hilang. Dengan demikian, tidaklah mungkin ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya;

Bahwa karena tindakan-tindakan Terdakwa tersebut dilakukan dengan kedudukannya sebagai Kepala Badan Penanaman Modal Kota Batu, maka tindakan atau perbuatan sedemikian rupa menurut Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, adalah merupakan penggunaan kewenangan, yang bersifat aktif, berupa kewenangan diskresioner (discretioner power atau freis ermesen) untuk melakukan kebijakan dalam mengatasi segera dan secepatnya tentang sesuatu hal, dengan menetapkan suatu perbuatan

Hal. 80 dari 96 hal. Put. No. 429 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi kepentingan tugas pemerintahan yang tidak sekedar kekuasaan pemerintahan yang menjalankan undang-undang, juga yang menyimpangi ketentuan perundang-undangan (Indriyanto Seno Adji, Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana, Diadit Media, 2007, halaman 421-422);

Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang meminjam uang sebesar Rp413.587.500,00 (empat ratus tiga belas juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dari BPC PHRI Kota Batu tersebut merupakan diskresi yang diambil oleh pejabat pemerintahan sebagaimana ketentuan pasal 22 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga perbuatan Terdakwa tidak dapat dikenakan pidana, tetapi hanya pelanggaran administrasi negara semata;

Bahwa setelah Kepala BPM ditunjuk oleh Walikota batu berdasarkan SK Wali Kota Nomor 180/235/KEP/422.012/2014 tentang Penunjukan Kepala Badan Penanaman Modal Kota Batu untuk melakukan kerjasama dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Cabang Kota batu tahun anggaran 2014, kemudian sebelum tanggal 5 September 2014 Walikota batu menyuruh Kepala BPM untuk mengajukan RKAP sebesar Rp3.740.705.000,00 dari anggaran semula untuk BPM yang sudah ditetapkan yaitu Rp156.490.000,00. Sehingga Terdakwa hanya menjalankan perintah atasan berdasarkan SK Wali Kota Nomor 180/235/KEP/422.012/2014;

Pada Pasal 51 ayat 1 KUHP yang menentukan tentang tidak dapat dihukumnya orang yang telah melakukan sesuatu tindakan untuk melaksanakan suatu "ambtelijk bevel" atau suatu "perintah jabatan" yang telah diberikan oleh kekuasaan yang berwenang untuk memberikan perintah semacam itu;

Pasal 51 (1) KUHP, Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu, tidak boleh dihukum. Penjelasan, komentar R.Soesilo, syarat pertama yang disebutkan dalam pasal ini ialah, bahwa orang itu melakukan perbuatan atas suatu perintah jabatan. Antara pemberi perintah dengan orang yang diperintah harus ada perhubungan yang bersifat kepegawaian negeri, bukan pegawai yang partikulier. Tidak perlu, bahwa yang diberi perintah itu harus orang bawahan dari yang memerintah. Mungkin sama pangkatnya, tetapi yang perlu ialah bahwa

Hal. 81 dari 96 hal. Put. No. 429 K/Pid.Sus/2017



antara yang diperintah dengan yang memberi perintah ada kewajiban untuk mentaati perintah itu;

Pembentuk undang-undang telah membuat sejumlah ketentuan yang bersifat khusus, baik di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun di dalam perundang-undangan yang lainnya, dimana pembentuk undang-undang itu telah merumuskan sejumlah keadaan-keadaan, di dalam keadaan-keadaan mana ketentuan-ketentuan pidana yang ada itu dianggap sebagai tidak dapat diberlakukan, hingga penuntut umum pun tidak dapat melakukan penuntutan terhadap seseorang pelaku yang telah dituduh melanggar ketentuan-ketentuan pidana tersebut, atau apabila penuntut umum telah melakukan penuntutan terhadap seseorang pelaku yang telah dituduh melanggar ketentuan-ketentuan pidana termaksud di atas, maka hakim pun tidak dapat mengadili pelaku tersebut, oleh karena di situ terdapat sejumlah keadaan-keadaan yang telah membuat tindakan dari pelaku itu menjadi tidak bersifat melanggar hukum ataupun yang telah membuat pelakunya itu menjadi tidak dapat dipersalahkan atas tindakan-tindakannya, karena pada diri pelaku tersebut tidak terdapat sesuatu unsur schuld. (P.A.F Lamintang, S.H, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, hal 385);

Keadaan-keadaan yang membuat penuntut umum tidak dapat melakukan suatu penuntutan terhadap seseorang pelaku sebagaimana yang dimaksud di atas disebut “vervolgingsuitsluitingsgroden” atau “dasar-dasar yang meniadakan penuntutan”, sedang keadaan-keadaan yang membuat hakim tidak dapat mengadili seseorang pelaku hingga ia pun tidak dapat menjatuhkan sesuatu hukuman terhadap pelaku tersebut disebut “strafuitsluitingsgroden” atau “dasar –dasar yang meniadakan hukuman. (P.A.F Lamintang, S.H, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, hal 386);

Dasar-dasar yang meniadakan hukuman atau strafuitsluitingsgroden itu antara lain dapat kita jumpai di dalam Buku ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Salah satunya adalah:

Di dalam Bab III : Pasal 51 ayat 1 KUHP yang menentukan tentang tidak dapat dihukumnya orang yang telah melakukan sesuatu tindakan untuk melaksanakan suatu “ambtelijk bevel” atau suatu “perintah jabatan” yang telah diberikan oleh kekuasaan yang berwenang untuk memberikan perintah semacam itu. (P.A.F Lamintang, S.H, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, hal 387);



Maka berdasarkan Pasal 51 ayat 1 KUHP menyebutkan “Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah Jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu, tidak boleh dihukum, untuk itu penerapan hukum majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya haruslah dikesampingkan;

Sehingga Syamsul Bakri tidak terbukti Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Sebelumnya telah diterangkan bahwa kerugian bagi keuangan atau perekonomian Negara (disingkat kerugian Negara) bukanlah menjadi syarat untuk terjadinya tindak pidana korupsi secara sempurna, melainkan akibat kerugian Negara dapat timbul dari perbuatan memperkaya diri dengan melawan hukum tersebut. Mengenai unsur menimbulkan kerugian keuangan Negara, dalam UUTPK baik dalam penjelasan umum maupun penjelasan, Ukurannya dapat menimbulkan kerugian yang didasarkan pada pengalaman dan logika/akal orang pada umumnya dengan memperhatikan berbagai aspek sekitar perbuatan yang dikategorikan memperkaya diri tersebut;

Apa yang dimaksud dengan “merugikan keuangan Negara” atau perekonomian Negara, tidak dijelaskan dalam Penjelasan Umum maupun Penjelasan Pasal. BPK menggunakan 4 kriteria adanya kerugian Negara, ialah:

- a. Berkurangnya kekayaan Negara dan atau bertambahnya kewajiban Negara yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kekayaan Negara merupakan konsekuensi dari adanya penerimaan pendapatan yang menguntungkan dan pengeluaran yang menjadi beban keuangan Negara (pendapatan dikurangi pengeluaran Negara);
- b. Tidak diterimanya sebagian atau seluruh pendapatan yang menguntungkan keuangan Negara, yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Sebagian atau seluruh pengeluaran yang menjadi beban keuangan Negara lebih besar atau seharusnya tidak menjadi beban keuangan Negara, yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Setiap penambahan kewajiban Negara yang diakibatkan oleh adanya komitmen yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Penerapan dalam unsur ini adalah melihat, memerhatikan, dan mempertimbangkan tentang tata cara, prosedur, dan teknis penemuan serta penghitungan jumlah kerugian yang diderita oleh Negara akibat perbuatan koruptif dari Terdakwa. Di mana senyatanya teknis penemuan kerugian keuangan Negara harus berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk melalui tata cara/prosedur audit yang benar;

Dalam melakukan temuan yang benar, Soeyatno Soenoesoebrata mantan Deputy Kepala BPKP bidang pengawasan khusus menyatakan bahwa suatu perhitungan adanya kerugian Negara haruslah dilakukan sesuai dengan standar audit yang benar yaitu memperhatikan ruang lingkup pemeriksaan atau perhitungan yang tidak hanya berdasarkan hanya pada dokumen yang diberikan oleh pihak penyidik atau kejaksaan saja, akan tetapi si auditor harus benar-benar melakukan perhitungan dan hasil perhitungan tersebut harus dikonfirmasi kepada auditan sepanjang perhitungan tidak memenuhi kedua standar audit seperti di atas maka hasil perhitungan tersebut tidak valid dan harus di-enclose kembali;

Dengan demikian jika terdapat tata cara, prosedur, dan teknis penemuan serta perhitungan jumlah kerugian Negara tidak memenuhi standar audit yang benar atau bahkan penghitungan tersebut tidak dilakukan oleh lembaga/ instansi yang berkompeten berkorelasi dengan tidak dapat ditemukannya dengan pasti jumlah kerugian keuangan Negara, sehingga unsur ini tidak terpenuhi;

Bahwa hasil audit yang diajukan oleh Jaksa adalah audit dari BPKP Provinsi Jawa Timur, yang menyatakan terdapat kerugian Negara sejumlah Rp1.373.644.968,00 sedangkan sebelumnya sudah dilakukan audit oleh BPK Provinsi Jawa Timur yang menyatakan terdapat kerugian keuangan Negara sejumlah Rp 297.800.000,00. Dalam hal ini terdapat perbedaan hasil audit yang dilakukan oleh dua lembaga yang berbeda.

Jika dilihat dari sisi normatif peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

Bahwa pada Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23E menentukan bahwa:

Hal. 84 dari 96 hal. Put. No. 429 K/Pid.Sus/2017



(1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri;

Pasal 23G menentukan bahwa:

- (1) Badan pemeriksa keuangan berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai badan pemeriksa keuangan diatur dengan undang-undang”;

Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan:

Pada Pasal 1 angka 1, Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Tugas dan wewenang BPK disebutkan pada Pasal 6 yaitu:

- (1) BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan Negara;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pada Pasal 1 angka (1) dan angka (2) disebutkan;

- (1) Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara;
- (2) Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnyadisebut BPK, adalah Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara pengertian keuangan Negara yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 menyatakan:



Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perbendaharaan Negara yang diatur dalam Pasal 1 angka 22 menyatakan ;

Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan disebutkan:

Pasal 1 angka (1);

(1) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, selanjutnya disingkat BPKP, merupakan aparat pengawasan intern pemerintah;

Bahwa berdasarkan peraturan-peraturan tersebut di atas, telah jelas bahwa BPK mempunyai kewenangan yang lebih tinggi dari BPKP. Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan Negara, badan pemeriksa keuangan (BPK) merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Sedangkan BPKP hanya merupakan aparat pengawas intern pemerintahan;

Bahwa dengan sudah diauditnya oleh BPK tersebut maka berdasarkan menurut ahli hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga Bambang Suheryadi, S.H., M.H. maka BPKP Jawa Timur sudah tidak berwenang lagi untuk menggaudit sedangkan menurut ahli hasil audit yang seharusnya di pakai adalah dari BPK bukan dari BPKP;

Unsur kerugian Negara tidak jelas karena:

1. Bahwa sudah ada audit BPK tanggal 26 Mei 2015, BPK merupakan lembaga tinggi Negara yang berwenang mengaudit keuangan Negara (Pasal 23 UUD);
2. Hasil audit BPK, Rp297.800.000,00 terjadi kerugian Negara atas pelaksanaan kegiatan pameran, pelaksana kegiatan pameran adalah PHRI yang kemudian menunjuk CV Winner;
3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Batu Tahun 2014 Nomor 80.C/LHP/XVIII.SBY/05/2015 Tanggal 26 Mei 2015. Yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab atas kerugian Negara sebesar Rp 297.800.000,00 adalah PHRI sebagai pelaksana yang telah menunjuk CV Winner untuk melaksanakan kegiatan tersebut;

4. Berdasarkan hal tersebut Syamsul Bakri tidak terbukti telah merugikan keuangan Negara;

Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Bahwa menurut pendapat Adami Chazawi (Ahli Hukum Pidana dari Universitas Brawijaya Malang) menyebutkan hanya orang yang mempunyai kewenangan yang bisa menyalahgunakan kewenangan tetapi dalam penyertaan berbeda, dalam pernyataan pelaku penganjur dan pelaku penyuruh tidak punya kewenangan tetapi pelaku penyuruh dapat memaksa seseorang mempunyai kewenangan, misalnya dengan ancaman. Dari sinilah pelaku penyuruh dapat dipidana, sedangkan pelaku peserta mempunyai kewenangan walaupun kewenangan tidak sama dengan kewenangan pelaku pelaksana dimana kewenangan ini punya andil terhadap pelaku pelaksana yang menyalahgunakan kewenangan; Pada tanggal 27 Juni 2014 Walikota Batu mengeluarkan SK No. 180/235/KEP/422.012/2014 Tentang Penunjukan Kepala Badan Penanaman Modal Kota Batu untuk melakukan kerjasama dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Cabang Kota Batu Tahun Anggaran 2014. Setelah adanya SK dari Walikota tersebut, Terdakwa Syamsul Bakri memerintahkan Sapto, Reny Asih Wardhani, dan Sopa Ike Paci untuk berkonsultasi ke BPKP Jawa timur. Hasil dari konsultasi tersebut menyatakan bahwa pelaksanaan Program Promosi dan Investasi dengan nilai anggaran sebesar Rp3.009.905.000,00 harus mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 *juncto* Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 *juncto* Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu dilaksanakan melalui lelang. Tetapi kegiatan tetap dilaksanakan oleh Walikota Batu dengan penunjukan langsung PHRI Kota Batu. Sehingga tidak adanya dokumen kontrak PPK ataupun tidak difungsikannya PPK dikarenakan Walikota Batu mengeluarkan SK No. 180/236/KEP/422.012/2014 tanggal 27 Juni 2014 yang memerintahkan Terdakwa Syamsul Bakri untuk melaksanakan perjanjian kerjasama dengan PHRI Kota Batu. Dalam hal ini Terdakwa Syamsul Bakri

Hal. 87 dari 96 hal. Put. No. 429 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan perintah atasan yaitu Walikota Batu untuk melaksanakan SK Nomor 180/236/KEP/422.012/2014;

Sehingga Syamsul Bakri tidak terbukti yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Bahwa Penerapan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya telah keliru atau salah pada halaman 60 alinea ke-5 putusan *a quo* yang menyatakan, Bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Sebab Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) maupun Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Terhadap alasan kasasi Terdakwa:

Bahwa, alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa dalam kegiatan pameran (*road show*) menerima bagian dari dana APBD Kota Batu sebesar Rp413.587.500,00 (empat ratus tiga belas juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) merupakan tindak pidana korupsi;

Bahwa, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Terhadap alasan kasasi Penuntut Umum:

Bahwa, *Judex Facti* kurang dalam pertimbangan hukumnya, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis. Perbuatan Terdakwa merubah pagu anggaran kegiatan membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama dengan Uddy Saifuddien selaku Ketua PHRI Cabang Kota Batu, merampas kewenangan Sopa Ike Poci selaku Pejabat

Hal. 88 dari 96 hal. Put. No. 429 K/Pid.Sus/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Komitmen (PPK) memaksakan swakelola dan merestui pengadaan kuitansi-kuitansi kosong yang dipergunakan sebagai dasar laporan pertanggungjawaban merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa, perbuatan Terdakwa yang melawan hukum, telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.373.644.968,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Terdakwa menerima bagian dari dana APBD Kota Batu dalam kegiatan pameran sebesar Rp413.587.500,00 (empat ratus tiga belas juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata alasan Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 51/PID.SUS-TIPIKOR/2016/PT SBY, tanggal 20 Juli 2016 yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 236/Pid.Sus/TPK/2015/PN Sby tanggal 29 April 2016, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa: **MOCH. SYAMSUL BAKRI** tersebut;

Hal. 89 dari 96 hal. Put. No. 429 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BATU** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 51/PID.SUS-TIPIKOR/2016/PT SBY, tanggal 20 Juli 2016 yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 236/Pid.Sus/TPK/2015/PN Sby tanggal 29 April 2016;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Moch. Syamsul Bakri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Moch. Syamsul Bakri dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp413.587.500,00 (empat ratus tiga belas juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terpidana disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terpidana tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
6. Menyatakan barang bukti berupa uang tunai total sebesar Rp49.562.500,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang telah disita oleh Kejaksaan Negeri Batu dari Uudy Saifuddien (Barang Bukti Nomor 21, 22 dan 23) dirampas untuk Negara;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) bundel dokumen pencairan Tahap I yang terdiri dari :
    - a. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 1.16.01.01/042/SPP-LS\_BJ/2014 tahun 2014;

Hal. 90 dari 96 hal. Put. No. 429 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM 1.16.01.01/042/SPM-LS-BJ/2014 tanggal 12 November 2014 untuk keperluan Belanja Termijn I (40%) Jasa Penyelenggaraan Acara Pameran Investasi Shining Batu Investment Exhibition 2014 kepada pihak ketiga PHRI Kota Batu yang ditandatangani oleh M. SYAMSUL BAKRI;
  - c. Kuitansi/bukti pembayaran langsung (LS) tanggal 11 November 2014 sudah terima dari Pemerintah Kota Batu uang sejumlah Rp1.203.962.000,00 (satu miliar dua ratus tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah) oleh UDDI SAIFUDIN;
  - d. Berita Acara Pembayaran Nomor 027/10/PA/PM/422.206/2014 tanggal 12 November 2014;
  - e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 11 November 2014 yang ditandatangani oleh RENY ASIH WARDHANI, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
  - f. Permohonan Pencairan Termin I Nomor 04/PHRI/BTU/2014 tanggal 10 November 2014 yang ditandatangani oleh UDDY SAIFUDIN;
  - g. Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS tanggal 12 November 2014 yang ditandatangani oleh M. SYAMSUL BAKRI selaku Pengguna Anggaran;
  - h. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran tanggal 12 November yang ditanda tangani oleh M. SYAMSUL BAKRI selaku Pengguna Anggaran;
  - i. Surat Perintah Pencairan Dana nomor 06347/SP2D-LS/2014 tanggal 13 November 2014 Tahun Anggaran 2014 kepada PHRI Kota Batu No rekening 0402203269 untuk keperluan Belanja Termijn I (40 %) Jasa Penyelenggaraan Acara Pameran Investasi Shining Batu Investment Exhibition 2014 sebesar Rp1.072.620.691,00 (satu miliar tujuh puluh dua juta enam ratus dua puluh ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah);
  - j. Surat Setoran Pajak tanggal 12 November 2014;
2. 1 (satu) bundel dokumen pencairan Tahap II yang terdiri dari:
- k. Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 1.16.01.01/043/SPP-LS-BJ/2014 tahun 2014;
  - l. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM 1.16.01.01/043/SPM-LS\_BJ/2014 tanggal 18 November 2014 untuk keperluan Belanja Termijn II (30 %) Jasa Penyelenggaraan Acara

Hal. 91 dari 96 hal. Put. No. 429 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pameran Investasi Shining Batu Investment Exhibition 2014 kepada pihak ketiga PHRI Kota Batu yang ditandatangani oleh M.SYAMSUL BAKRI;

- m. Kuitansi/bukti pembayaran langsung (LS) tanggal 17 November 2014 sudah terima dari Pemerintah Kota Batu uang sejumlah Rp902.971.500,00 (sembilan ratus dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) oleh UDDI SAIFUDIN;
  - n. Berita Acara Pembayaran Nomor 027/10/PA/PM/422.206/2014 tanggal 18 November 2014;
  - o. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 17 November 2014 yang ditandatangani oleh RENY ASIH WARDHANI, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
  - p. Permohonan Pencairan Termin II Nomor 05/PHRI/BTU/2014 tanggal 17 November 2014 yang ditandatangani oleh UDDY SAIFUDIN;
  - q. Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS tanggal 18 November 2014 yang ditanda tangani oleh M. SYAMSUL BAKRI selaku Pengguna Anggaran;
  - r. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran tanggal 18 November yang ditanda tangani oleh M. SYAMSUL BAKRI selaku Pengguna Anggaran;
  - s. Surat Perintah Pencairan Dana nomor 06539/SP2D-LS/2014 tanggal 19 November 2014 Tahun Anggaran 2014 kepada PHRI Kota Batu No rekening 0402203269 untuk keperluan Belanja Termijn II (30 %) Jasa Penyelenggaraan Acara Pameran Investasi Shining Batu Investment Exhibition 2014 sebesar Rp804.465.518,00 (delapan ratus empat juta empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus delapan belas rupiah);
  - t. Surat Setoran Pajak tanggal 19 November 2014;
3. 1 (satu) bundel dokumen pencairan Tahap III yang terdiri dari:
- k. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 1.16.01.01/089/SPP-LS\_BJ/2014 tahun 2014;
  - l. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM 1.16.01.01/089/SPM-LS\_BJ/2014 tanggal 27 November 2014 untuk keperluan Belanja Termijn III Jasa Penyelenggaraan Acara Pameran Investasi Shining Batu Investment Exhibition 2014 kepada pihak ketiga PHRI Kota Batu yang ditandatangani oleh M.SYAMSUL BAKRI;

Hal. 92 dari 96 hal. Put. No. 429 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Kuitansi/bukti pembayaran langsung (LS) tanggal 26 November 2014 sudah terima dari Pemerintah Kota Batu uang sejumlah Rp872.821.500,00 (delapan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) oleh UDDI SAIFUDIN;
- n. Berita Acara Pembayaran Nomor 027/15/PA/PM/422.206/2014 tanggal 26 November 2014.
- o. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 26 November 2014 yang ditandatangani oleh RENY ASIH WARDHANI, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- p. Permohonan Pencairan Termin III Nomor 06/PHRI/BTU/2014 tanggal 26 November 2014 yang ditandatangani oleh UDDY SAIFUDIN;
- q. Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS tanggal 27 November 2014 yang ditanda tangani oleh M. SYAMSUL BAKRI selaku Pengguna Anggaran;
- r. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran tanggal 27 November yang ditanda tangani oleh M. SYAMSUL BAKRI selaku Pengguna Anggaran;
- s. Surat Perintah Pencairan Dana nomor 08182/SP2D-LS/2014 tanggal 5 Desember 2014 Tahun Anggaran 2014 kepada PHRI Kota Batu No rekening 0402203269 untuk keperluan Belanja Termijn III Jasa Penyelenggaraan Acara Pameran Investasi Shining Batu Investment Exhibition 2014 sebesar Rp777.604.609,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus empat ribu enam ratus sembilan rupiah);
- t. Surat Setoran Pajak tanggal 5 Desember 2014;
- 4. Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Shining Batu Investment Exhibition 2014 Kota Wisata Batu Termin I sebesar Rp1.203.962.000,00 (satu miliar dua ratus tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah), Pajak sebesar Rp131.341.309,00 yang ditandatangani oleh UDDY SAIFUDIN;
- 5. Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Shining Batu Investment Exhibition 2014 Kota Wisata Batu Termin II sebesar Rp902.971.500,00 (sembilan ratus dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah), Pajak sebesar Rp98.505.982,00 (sembilan puluh delapan juta lima ratus lima ribu sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang ditandatangani oleh UDDY SAIFUDIN;
- 6. Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Shining Batu Investment Exhibition 2014 Kota Wisata Batu Termin III sebesar Rp872.821.500,00

Hal. 93 dari 96 hal. Put. No. 429 K/Pid.Sus/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (delapan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah), Pajak sebesar Rp95.216.891,00 (sembilan puluh lima juta dua ratus enam belas ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) yang ditandatangani oleh UDDY SAIFUDIN;
7. Kuitansi tanggal 13 November 2014 yang ditandatangani oleh sdr. M. SYAMSUL BAKRI sebagai pinjaman untuk mendukung kegiatan roadshow di Balikpapan tanggal 20-24 November 2014 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  8. Kuitansi tanggal 13 November 2014 yang ditandatangani oleh sdr. STEFANUS KURNIAWAN (staf sdr. SANTONIO pemilik CV. Winner Organizer) sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
  9. Kuitansi tanggal 14 November 2014 yang ditandatangani oleh sdri. DINA (staf sdr. SANTONIO pemilik CV. Winner Organizer) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  10. Kuitansi tanggal 14 November 2014 yang ditandatangani oleh sdr.HENDARTO (staf sdr. SANTONIO pemilik CV. Winner Organizer) sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
  11. Kuitansi tanggal 18 November 2014 yang ditandatangani oleh sdr.ISTIJONO (anggota PHRI Batu) sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
  12. Kuitansi tanggal 19 November 2014 yang ditandatangani oleh sdr.STEFANUS KURNIAWAN (staf sdr. SANTONIO pemilik CV. Winner Organizer) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  13. Kuitansi tanggal 19 November 2014 yang ditandatangani oleh sdr.SUGENG (PHRI Batu) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  14. Kuitansi tanggal 12 Januari 2015 yang ditandatangani oleh sdr.STEVANUS (staf sdr. SANTONIO pemilik CV. Winner Organizer) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  15. Kuitansi tanggal 9 Desember 2014 yang ditandatangani oleh sdr.DINA (staf sdr. SANTONIO pemilik CV. Winner Organizer) sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
  16. Kuitansi tanggal 13 Desember 2014 yang ditandatangani oleh sdr. STEVANUS (staf sdr. SANTONIO pemilik CV. Winner Organizer) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  17. Kuitansi tanggal 20 November 2014 yang ditandatangani oleh sdr. M.SYAMSUL BAKRI sebesar Rp13.587.500,00 (tiga belas juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Hal. 94 dari 96 hal. Put. No. 429 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Kuitansi tanggal 30 Desember 2014 yang ditandatangani oleh sdr.DINA (staf sdr. SANTONIO pemilik CV. Winner Organizer) sebesar Rp251.750.000,00 (dua ratus lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
19. Kuitansi tanggal 19 November 2014 yang ditandatangani oleh sdr.M.SYAMSUL BAKRI untuk pembayaran "biaya operasional kegiatan shining batu investmen 2014 di Kota Balikpapan yang akan digunakan untuk kebutuhan kegiatan tersebut" sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
20. 1 (satu) buah kartu tabungan SIMPEDA Bank Jatim Cabang Batu Nomor Rekening 0402203269 atas nama PHRI Kota Batu, alamat Jalan Punten No. 2 Batu;
24. 1 (satu) lembar invoice 008/RBS/XI/2014 tanggal 12 November 2014 senilai Rp113.900.000,00 (seratus tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh JOHAN AGUS WAHYUDI, SE. (RANDU BERKAH SEJAHTERA);
25. Salinan rekening koran No. Rekening 143-00-0213804-6 pada Bank Mandiri atas nama JOHAN AGUS WAHYUDI periode 01-10-2014 sampai dengan 31-01-2015;
26. Salinan rekening koran No. Rekening 1250378439 pada Bank BCA atas nama JOHAN AGUS WAHYUDI periode 01-10-2014 sampai dengan 31-01-2015;
27. 1 (satu) lembar dokumen Budget dari ANDREA SYAH REZA kepada SANTONIO tanggal 26 November 2014 dengan lampiran 1 (satu) lembar "breakdown budget pameran Kota Wisata Batu" dengan total nilai Rp328.430,000,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
28. Salinan rekening koran No. Rekening 1911855441 pada Bank BCA atas nama ANDREAS SYAH REZA periode 01-10-2014 sampai dengan 31-01-2015;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat, tanggal 21 April 2017 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Hal. 95 dari 96 hal. Put. No. 429 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. dan H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 April 2017 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Hakim Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum. dan H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.

t.t.d./

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1001

Hal. 96 dari 96 hal. Put. No. 429 K/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)